

**SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR DI BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi tentang Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAFRIZAL

NIM. 170102105

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR
DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi tentang Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SAFRIZAL


NIM. 170102105

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Mualana, M.A
NIP. 197204261997031002



Muhammad Febal, MM
NIP. 197005122014111001


**SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR
DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi tentang Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasan)
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 9 Juli 2021 M
29 Dzulqaidah 1442 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197304261997031002

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, MM
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



H. Muftiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEHTELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Safrizal
NIM : 170102105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi,an dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2021
Yang menyatakan,




Safrizal

ABSTRAK

Nama : Safrizal
NIM : 170102105
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Dan Minuman Impor Di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan Ingredients Pada Kemasan)*
Tanggal Sidang : 9 Juli 2021
Tebal Skripsi : 85 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM.
Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Makanan dan Minuman, Label Halal, Ingredients.*

Setiap produk makanan dan minuman baik produksi lokal, nasional dan impor wajib mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasannya. Pencantuman label halal dan *ingredients* merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen. Namun di Banda Aceh masih banyak produk makanan dan minuman impor yang beredar di pasaran tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients*, bagaimana tindakan pemerintah terhadap importir produk pangan yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasan, dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap importir yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasannya. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *Maqashid* dan sosiologis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* yaitu dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, pengamanan dan pengawasan. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap importir yaitu dengan memberikan peringatan secara langsung berupa pemberian surat peringatan, pembinaan mengenai tindakan yang dilakukan oleh importir dan pelaku usaha, serta pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam hukum Islam sanksi terhadap importir yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasannya di atur dalam kaidah *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kategori *ta'zir*, yaitu dalam Qanun Aceh no 8 Tahun 2016 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, pemerintah menerapkan sanksi kepada pelaku usaha dan importir yang berlaku curang, akan diancam dengan hukuman perdata maupun pidana sesuai dengan perbuatannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Dan Minuman Impor Di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan Ingredients Pada Kemasan).**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.
2. Ayahanda M.Hasan dan Ibunda Tiajibah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, serta abang dan kakak yang telah memberikan

- dukungan dalam bentuk materil maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
 4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
 5. Ibu Nurlinda Lubis dan Ibu Desi Aryanti Ningsih selaku informan dari Balai Besar POM Banda Aceh, Kepada Bapak Safriadi, Bapak Deni, Bapak Rajab dan Bapak Munawar Khalil selaku informan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banda Aceh, dan kepada Bapak Denis Candra selaku informan dari LPPOM MUI Aceh yang telah memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
 6. Teristimewa juga untuk para sahabat penulis dimanapun berada yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh 29 Juni 2021
Penulis,

Safrizal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1978 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذُكِرَ -*żukira*
يَذْهَبُ -*yażhabu*
سُئِلَ -*su'ila*
كَيْفَ -*kaifa*
هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الْأَسْمُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ حُذُونْ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٌ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلْ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aful al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a</i> <i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a</i> <i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Temuan Pada Pengawasan Pasar yang Dilakukan BPOM	63
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	85
Lampiran 2 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi.....	86
Lampiran 3 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.....	87
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	89
Lampiran 5 : Surat Keterangan Tim Terpadu	95
Lampiran 6 : Surat Keterangan Mengambil Data Dari Bbpom Banda Aceh.....	98
Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara.....	99



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Pembahasan	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA : KETENTUAN MAKANAN DAN MINUMAN HALAL SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	27
A. Ketentuan Makanan dan Minuman Halal dalam Hukum Islam	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal	27
2. Syarat-Syarat Makanan dan Minuman Halal	32
3. Pendapat Ulama Tentang Kriteria dan Syarat Makanan dan Minuman Halal	35
4. Urgensi Makanan dan Minuman Halal	38
B. Ketentuan Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Makanan dan Minuman Dalam Hukum Positif	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	40
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	43
3. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	44
4. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Hukum Positif	46

BAB TIGA : ANALISIS KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR NON LABEL HALAL DAN INGREDIENTS DI BANDA ACEH	49
A. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Efek Penggunaan Produk Impor yang Tidak Mencantumkan Label Halal dan Ingredients	49
B. Tindakan Pemerintah terhadap Importir Produk Pangan yang Tidak Mencantumkan Label Halal dan Ingredients pada Kemasan	57
C. Perspektif Hukum Islam dan Undang - Undang Perlindungan Konsumen terhadap Agen dan Pemasok Produk Impor yang Tidak Mencantumkan Label Halal dan Ingredients pada Kemasannya	66
BAB EMPAT : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen mutlak dibutuhkan dalam perdagangan untuk menghindari terjadinya eksploitasi dan penipuan terhadap konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan UUPK), Pasal 1 telah ditetapkan bahwa konsumen merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dengan ketentuan yuridis agar memiliki kekuatan hukum pasti.

Perlindungan konsumen baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen dari berbagai tindakan destruktif yang ditimbulkan oleh perilaku pedagang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kemaslahatan bagi pihak pembeli atau konsumen secara umum. Konsumen harus dilindungi karena berada dalam posisi subordinatif pada transaksi dan cenderung bersifat parsial sehingga posisinya sering tidak berimbang dengan pihak pedagang yang cenderung memiliki posisi kuat, sehingga dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan konsumen yang sering tidak menyadari tindakan curang dan zalim yang dilakukan oleh pihak pedagang pada transaksi yang dilakukannya. Padahal dalam mekanisme pasar posisi konsumen dan pedagang berada pada tataran yang sama sehingga harus mewujudkan transaksi bisnis yang sama-sama menguntungkan dengan menghindari berbagai tindakan eksploitatif, *taghrir* dan *tadlis*.

Pada perdagangan makanan dan minuman, syari'at Islam telah menetapkan tentang berbagai ketentuan, kriteria dan pola konsumsi sehingga setiap muslim mampu melaksanakan tuntunan tersebut dengan baik. Seluruh makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi telah dijabarkan dengan dalil-dalil yang harus dipahami dan diamalkan sehingga semua makanan dan minuman akan

dikonsumsi telah memenuhi ketentuan halal.¹ Ketentuan *syara'* tentang makanan halal ini baik makanan olahan industri maupun produk rumah tangga tetap harus memenuhi seluruh kriteria halal. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap pola hidup sehat yang harus diimplementasikan oleh setiap muslim.

Secara *maqâsyid al-syariah*, mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan sesuatu yang bersifat *dharuri* karena mempengaruhi langsung terhadap aspek dari *maqâsyid al-syariah* itu sendiri, yaitu *hifdz al-nafs* dan *hifzh al-'aql*² yang memiliki relasi langsung terhadap *hifzh al-nasal* dan *hifzh al-din*.³ Hal ini sesuai dengan pendapat asy-syatibi yang menyatakan bahwa Allah sebagai *syari'* yang telah membuat syari'at Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴

Lebih lanjut asy-Syathibi secara detail menjelaskan bahwa dalam konsep *maqâsyid al-syariah*, hukum ditegakkan untuk memberi perlindungan dan kemaslahatan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Kelima pokok tersebut ialah suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai kemaslahatan.⁵ Namun konsumen dihadapkan pada problema kehalalan makanan dan minuman yang semakin berat sekarang ini, karena semakin banyak makanan olahan dalam kemasan yang diperjualbelikan secara bebas termasuk makanan dan minuman impor.

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 28.

² Pada dasarnya keberadaan *maqashid syari'ah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Ed. 1, 2018), hlm. 75.

³ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.

⁴ *Ibid.* hlm. 126.

⁵ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), hlm. 65.

Salah satu cara untuk mewujudkan maslahat terhadap jiwa, akal dan agama diharuskan dan juga dibutuhkan pola konsumsi yang halal dan baik (*thayyib*) karena kehalalan makanan mempengaruhi kognitif dan psikomotorik setiap muslim. Oleh karena itu Allah mengharuskan setiap muslim untuk hanya mengkonsumsi semua yang halal saja. Hal ini penting bagi muslim untuk memperhatikan setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah sekaligus untuk menjaga kemaslahatan hidupnya, sehingga dapat terwujud kehidupan sebagai hamba Allah yang bermartabat yang memiliki nilai insaniah dan juga rohaniahnya.

Fuqaha telah menganalisis dan menginterpretasi berbagai dalil hukum *syara'* tentang kehalalan dan kebaikan setiap makanan dan minuman. Hal ini merupakan bentuk implementasi hukum *syara'* dalam setiap dimensi kehidupan umat.⁶ Dengan demikian dalam pola konsumsinya harus diketahui dan diyakini tentang kehalalan dan *thayyib*-nya. Untuk mengetahui hal tersebut banyak cara yang dapat ditempuh sehingga setiap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi telah diketahui dengan pasti bahwa seluruh isinya halal. Namun tidak semua produsen mau secara terbuka menjelaskan isi dari makanan dan minuman yang diperjualbelikan.

Secara normatif dalam hukum Islam, fuqaha telah memformat berbagai ketentuan tentang jenis dan bahan-bahan yang dapat dikonsumsi dan ada juga sebagian makanan dan minuman yang masih membutuhkan proses analisis untuk penetapan hukumnya, karena berbagai dinamika dan inovasi terus dilakukan oleh pihak produsen pada makanan dan minuman hasil produksinya. Segala kegiatan bisnis tersebut sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar makanan dan minuman halal, yang semestinya dengan jelas dicantumkan pada kemasan, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya termasuk kaum milenial terutama pelajar dan mahasiswa. Prinsip dasar tersebut harus diimplementasikan

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 36.

termasuk pada kemasan makanan dan minuman impor, yang seluruh proses produksi dilakukan di luar negeri yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.

Kebijakan sistem impor yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat muslim mengharuskan kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi sehingga tidak tereksplotasi oleh tindakan importir yang tidak memenuhi standar halal terutama pada sistem label dan pencantuman terhadap konten pada kemasan yang seharusnya dengan jelas dicantumkan, didasarkan pada ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap setiap produsen termasuk importir yang tidak mematuhi ketentuan sistem label dan konten isi pada kemasan, sehingga dengan ketegasan tersebut dapat diketahui sikap kepatuhan importir terhadap semua regulasi yang telah ditetapkan.

Secara Fiqih Muamalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat untuk memastikan tidak tereksplotasi dan dizalimi oleh importir. Dalam kaidah *fiqhiyyah* para fuqaha telah memformulasikan konsep *maqâsyid al-syariah* sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, agama dan akal. Mengonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak baik (*ghair thayyib*) dapat mengancam eksistensi jiwa, akal dan agama dari pihak konsumen. Hal ini relevan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi ummat.⁷

Untuk itu pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang makanan dan minuman olahan dalam kemasan yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian Undang-undang No. 31 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan

⁷ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1109.

Pangan. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari serbuan makanan dan minuman kemasan yang diproduksi oleh berbagai perusahaan sangat tinggi namun dinamika perdagangan lebih licik mencari peluang untuk memasarkan produknya dengan menggunakan berbagai strategi meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui UUPK Pasal 8 ayat (1) butir b/c/e dan i, secara tegas melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai antara isi sebenarnya dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, yang tercantum pada kemasan atau bungkus dari produk tersebut. Pelarangan tersebut juga mencakup ketidaksesuaian antar barang yang diperdagangkan dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Regulasi lainnya yang telah ditetapkan pemerintah secara lebih spesifik dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menetapkan bahwa “setiap orang yang mengimpor pangan olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label dan *ingredients*”.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) UU tentang BPOM, Pemerintah mengharuskan bahwa “setiap produk makanan maupun minuman mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar dan asal usul bahan pangan tertentu”.

Dengan ketentuan yuridis di atas dapat dipahami bahwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih (*netto*), komposisi atau aturan pakai, dan tanggal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya saja dilarang apalagi tidak mencantumkan sama sekali komposisi dan konten yang merupakan *ingredients*

dari suatu produk makanan atau minuman kemasan. Pihak produsen termasuk importirnya harus mematuhi peraturan tentang pencantuman berat dan isi bersih, komposisi dan aturan pakai serta batas masa pemakaian (*expired*) pada kemasannya. Penting ketentuan ini diimplementasi untuk menjaga konsumen dari dampak atau efek penggunaan produk yang tidak sesuai dengan daya tahan tubuh dan berbagai efek lainnya.

Pelabelan suatu produk merupakan tahap akhir dari proses produksi pangan sebelum dipasarkan ke konsumen. Labelisasi produk sangat diperlukan pada produk pangan, karena pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia (termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman). Sebagaimana Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”.

Realitas di yang penulis temui bahwa sebagian produsen masih memasarkan makanan dan minuman produksinya tanpa mencantumkan label dan *ingredients*, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen, karena pihak produsen telah mengabaikan prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi. Hal ini menjadi preseden buruk terhadap perlindungan konsumen. Sepanjang pengamatan yang telah dilakukan, beberapa produk makanan impor ada yang hanya mencantumkan nama produk dan varian rasa yang tersedia, tetapi tidak mencantumkan komposisi yang diperkenankan sebagai bahan makanan. Atas realitas tersebut menjadikan masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut sebagai produk pangan yang dikonsumsi itu aman atau membahayakan keselamatan konsumen sehingga menimbulkan kekhawatiran

bagi setiap konsumen.

Di Aceh sekarang ini banyak makanan dan minuman olahan dalam kemasan yang diperdagangkan dan sangat variatif jenisnya. Bahkan sebagian besar makanan dan minuman ini diolah oleh pabrikan besar seperti Unilever, Unibis dan lain-lain, termasuk makanan olahan impor. Pedagang makanan dan minuman kemasan di Banda Aceh harus mengetahui regulasi dan diktum tentang hal tersebut, untuk menghindari dari pelanggaran hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga perdagangan yang dilakukan baik produk nasional, lokal maupun impor harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut harus dilakukan secara teliti karena banyaknya produk impor yang masuk ke wilayah Aceh terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di beberapa swalayan, grosir dan supermarket serta mall di Banda Aceh, seperti Darussalam Toserba dan Indomaret di kopelma Darussalam, Alfamart dan Lingke swalayan di kawasan Lingke, Emha swalayan dan Mahli swalayan di kawasan Ulee Kareng, Suzuya Super Store dan Suzuya Mall di kawasan pasar Aceh dan Setui dan beberapa swalayan lainnya.⁸ Banyak produk makanan dan minuman impor yang diperdagangkan yang dipasok oleh pihak importir terutama produk dari Malaysia dan Thailand, dan hal ini sesuai dengan kebijakan AFTA No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Asean yang membuka peluang perdagangan terbuka untuk seluruh kawasan Indonesia khususnya wilayah Sumatra, Jawa dan Kalimantan yang memiliki akses dengan berbagai negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Untuk kawasan Banda Aceh telah dilakukan impor produk-produk kebutuhan sehari-hari untuk meraih keuntungan yang banyak. Hal itu sudah dilakukan sebagai langkah praktis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

⁸ Observasi pada Swalayan di Banda Aceh pada tanggal 21 April 2020.

sekaligus untuk memperoleh laba bagi pihak importir dan jaringan pemasarannya.

Berdasarkan temuan sementara penulis lakukan, beberapa produk makanan dan minuman yang dipasarkan pada swalayan terkemuka di Banda Aceh masih beredar produk makanan dan minuman impor yang tidak memiliki label halal dari MPU bahkan beberapa makanan dan minuman tidak mencantumkan komposisi dan jenis isi yang dimuat dalam kemasan, seperti teh *Wenji*, ada juga makanan dan minuman kemasan yang tidak mencantumkan label halal seperti permen *wrigley's doublemint*, permen *Ricola*, minuman *Red Bull*, minuman Bintang, minuman *Green sands*, coklat *Toblerone*, coklat *Chocolate coin strip*.⁹

Penelusuran yang penulis lakukan selanjutnya di salah satu swalayan di Ulee Kareng juga menjual beberapa makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal seperti roti Hup Seng Cream crackers, minuman *sachet Jesscool*, minuman *sachet Adem Sari tesona*, dan minuman *sachet Scrubber*.¹⁰ Kemudian penulis melakukan penelusuran ke salah satu swalayan di Darussalam yaitu Darussalam swalayan yang menjual produk impor, penulis menemukan beberapa item produk yang tidak mencantumkan label halal seperti roti Tatawa dengan beraneka rasa dan minuman *sachet Jesscool*, bahkan ada produk impor yang label halalnya hanya tempelan. Makanan dan minuman tersebut dapat dijumpai di jaringan supermarket, sehingga dapat dipastikan bahwa semua barang yang sama juga terdapat di supermarket lainnya.¹¹

Temuan sementara mengindikasikan bahwa pemilik swalayan, toserba

⁹ Hasil Observasi pada swalayan Indomaret, Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, pada tanggal 19 April 2020. dan pada Swalayan Indomaret di Jl. Lingkar kampus, Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

¹⁰ Hasil Observasi pada swalayan EMHA, Jl. T. Iskandar, Ulee kareng, Kecamatan Ulee kareng Banda Aceh, pada tanggal 21 April 2020.

¹¹ Hasil Observasi pada Darussalam swalayan, Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, pada tanggal 24 April 2020.

dan mall menerima barang yang ditawarkan oleh agen dan pemasok barang impor tanpa melakukan pengecekan terhadap label halal dan juga isi dari kandungan makanan dan minuman yang dipasarkan. Padahal secara syariat, penjualan produk halal dapat mengakibatkan tidak sahnya pendapatan dan bahkan telah ikut dalam perdagangan barang-barang non halal. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh konsumen dalam membeli produk-produk yang dipasarkan pada usaha-usaha *retail*. Pihak konsumen harus semakin jeli memperhatikan berbagai jenis makanan dan minuman kemasan yang akan dibelinya agar tidak terjebak pada mengkonsumsi barang non halal.

Dengan data awal yang diperoleh tersebut maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menyingkap lebih jauh tentang transaksi perdagangan dan bisnis makanan dan minuman kemasan impor di Banda Aceh. Beranjak dari hipotesis tersebut penulis memformat penelitian ini dengan judul sebagai berikut **“Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Dan Minuman Impor Di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan *Ingredients* Pada Kemasan)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini penulis lakukan sebagai bentuk *concern* terhadap transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat khususnya pada produk-produk impor yang beredar di pasaran dalam kawasan kota Banda Aceh yang sedang bergeliat pengembangan sektor bisnis *retail* dengan masuknya investor lokal dan nasional pada segmentasi bisnis ini. Fokus kajiannya yang menjadi substansi masalahnya penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients*?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah terhadap importir produk pangan yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasan?

3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap agen dan pemasok produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan ingredient pada kemasannya?

C. Tujuan Pembahasan

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients*.
2. Untuk meneliti tentang tindakan pemerintah terhadap importir produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label dan *ingredient* pada kemasan.
3. Untuk menganalisis perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap agen dan pemasok produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan ingredient pada kemasannya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem Perlindungan Konsumen

Sistem perlindungan terdiri dari tiga kata yaitu sistem, perlindungan dan konsumen. Sistem dalam KBBI diartikan dengan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹²

Perlindungan merupakan kata berimbuhan dari kata dasar lindung. Perlindungan yaitu tempat berlindung atau suatu perbuatan yang melindungi. Konsumen istilah ini berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil Industri, bahan makanan dan sebagainya. Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan sesuatu yang di produksi oleh produsen baik barang maupun jasa untuk kepentingan sehari-hari orang tersebut. Perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung atau hal dalam bentuk perbuatan dan sebagainya melindungi.¹³

Konsumen kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *consumer* yang berarti pemakai.¹⁴ Dalam kamus Bahasa Indonesia konsumen diartikan dengan pemakai barang hasil produksi.¹⁵

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

¹⁴ John M. echol dan Hassan Shadily *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1976), hlm 142.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶ Dalam UUPK ditetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dari beberapa definisi di atas penulis tegaskan bahwa sistem perlindungan konsumen yang penulis maksudkan adalah seperangkat ketentuan hukum yang harus diimplementasikan untuk memberi perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dan minuman impor kemasan yang beredar di pasaran dalam wilayah kota Banda Aceh.

2. Produk Makanan dan Minuman Impor

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut. Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *ath-tha'am* dan jamaknya *al-ath'imah* yang artinya makan-makanan.¹⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.¹⁸

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

¹⁷Ricky Prabowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung" Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 43.

¹⁸ Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), hlm. 2.

Minuman adalah barang yang diminum.¹⁹ Menurut buku Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal terbitan DEPAG menyebutkan bahwa makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman.²⁰

Impor kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *import* yang berarti perdagangan impor.²¹

Makanan dan minuman impor yang dimaksudkan disini yaitu makanan dan minuman kemasan dalam kaleng, kotak, dan *sachet* yang didatangkan dari luar Negeri dan diperdagangkan oleh importir di berbagai swalayan, mall dan grosir di dalam kota Banda Aceh.

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh.

Hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²²

Perspektif hukum Islam yang penulis maksud yaitu penggunaan ketentuan hukum Islam dalam pengawasan distribusi dan perdagangan makanan dan minuman impor di Banda Aceh, sehingga hukum Islam ini menjadi standarisasi nilai kehalalan dan kelayakan konsumsi.

4. Label halal

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

²⁰ *Ibid*.hlm. 44.

²¹ John M. Echols, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia...* hlm.313

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, yang dikutip dari Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm. 16-17.

Label berkaitan erat dengan pengemasan. Label pada kemasan merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dilekatkan pada produk. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

5. *Ingredient* dan kemasan

Ingredient, komposisi atau bahan produk merupakan bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk yang memastikan bahwa produk tersebut halal atau tidak. Komposisi dapat dilihat dari pelabelan makanan pada kemasan produk. Komposisi makanan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi konsumen untuk memilih produk mana yang dibeli.²³

Kemasan didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi tiga hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri dan label, ada tiga alasan utama untuk melakukan pembungkusan, yaitu:²⁴

- a. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan.
- b. Kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen.
- c. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik dan tahan.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tentang perlindungan konsumen, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana sistem perlindungan konsumen terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label dan *ingredients* di Banda Aceh.

²³ Nurul Khomariyah, *Pengaruh Kesadaran Halal, Islamic Branding dan Product Ingredients terhadap Minat Beli Produk Luwak White Koffie (Studi Pada Masyarakat Desa Putat Sewu, Jatitengah, Sukodono, Sragen)*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), hlm. 37.

²⁴ Rhina Uchyani and Heru Irianto, "Pengembangan Pasar Produk Olahan Kacang Melalui Perbaikan Kemasan", *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 01, No. 01, January 2016, hlm 62-63.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan dan minuman impor yang diperdagangkan di berbagai swalayan, mall dan grosir dalam wilayah kota Banda Aceh. Permasalahan ini sangat krusial sehingga penting dibahas tentang bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *“Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Produk yang Mencantumkan Label Halal atau Haram (Studi Kasus Konsumen di Kabupaten Cirebon),* yang ditulis oleh Oni Farihah tamatan 2015.²⁵ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui apakah konsumen sudah mendapatkan perlindungan terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal dan bagaimana proses labelisasi serta pengawasan yang dilakukan Balai POM terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan tercantumnya label pada kemasan, konsumen sudah merasa terlindungi. Pelaku usaha harusnya wajib melaksanakan pencantuman label halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 5 No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen yang tertuang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. MUI dan BPOM ikut serta dalam pengawasan dan proses labelisasi halal tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh produsen bisa melapor ke BPSK (Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen), BPOM atau penyelesaian melalui peradilan umum di daerah sekitar.

Perbedaan penelitian Oni Farihah dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, pada skripsi Oni Farihah mengkaji tentang upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal atau haram dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Oni Farihah, *“Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Produk yang Mencantumkan Label Halal atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)”*, Skripsi, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2005).

Sedangkan penelitian penulis objeknya yaitu produk impor yang tidak mencantumkan label dan *ingredient* pada kemasannya, dalam penelitian ini mengkaji dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam.

Kedua, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Perusahaan Makanan yang Tidak Mencantumkan Label Tanda Batas Waktu Penggunaan (Kadaluarsa) Pada Kemasan Produk (Suatu Penelitian Pada Pabrik Roti Aceh Besar)*”, yang ditulis oleh Fazrian Sahputra tamatan 2017.²⁶ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran karena tidak mencantumkan label kadaluarsa, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perusahaan makanan ringan tidak melakukan pelabelan pada makanan produk yang mengakibatkan kadaluarsa dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap makanan kadaluarsa. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran akibat tidak mencantumkan label kadaluarsa, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, pencabutan izin, dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha adalah pengembalian uang penggantian roti sejenis atau berupa perawatan bila terjadinya keracunan akibat produk yang dikonsumsi oleh konsumen.

Dari skripsi yang diteliti oleh Fazrian Sahputra fokus mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak mencantumkan label kadaluarsa saja, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan melihat berdasarkan perspektif hukum Islam mengenai produk impor yang tidak mencantumkan label dan *ingredient* pada kemasan.

²⁶Fazrian Sahputra, “*Perlindungan Konsumen terhadap Perusahaan Makanan yang Tidak Mencantumkan Label Tanda Batas Waktu Penggunaan (Kadaluarsa) Pada Kemasan Produk (Suatu Penelitian Pada Pabrik Roti Aceh Besar)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017).

Ketiga, “*Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia yang Dijual di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*”, yang ditulis oleh Sastri Mayani tamatan 2017.²⁷ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dan menjelaskan tanggung jawab pelaku atas pelanggaran penjualan produk pangan impor serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran penjualan produk pangan impor tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran atas penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia adalah karena faktor banyaknya permintaan dari konsumen atas suatu produk pangan impor, karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan sampai saat ini belum adanya tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah dapat membatalkan pembelian dan melakukan komplain langsung serta konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan maupun diluar pengadilan termasuk juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Perbedaan penelitian Sastri Mayani dengan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitiannya, pada penelitian Sastri Mayani yaitu mengenai produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia sedangkan penelitian penulis tidak hanya melihat dari label kemasan saja tetapi juga *ingredient* dari produk impor tersebut. Dalam hal ini penelitian penulis juga mengkaji berdasarkan perspektif hukum Islam.

²⁷Sastri Mayani, “*Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia yang Dijual di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017).

Keempat, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan*" yang ditulis oleh Sitti Farida tamatan 2017.²⁸ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan dan bagaimana tinjauan *sadd az-zari'ah* terhadap kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya berdasarkan teori *az-zari'ah*, produsen wajib mencantumkan label halal dan registrasi kesehatan pada produknya untuk menghindari kemafsadatan bagi dirinya dan juga bagi konsumen.

Substansi yang membedakan antara penelitian Sitti Farida dengan penelitian penulis yaitu dari segi tinjauannya. Pada penelitian Sitti Farida yaitu tinjauan hukum Islam mengenai kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan, sedangkan penelitian penulis mengenai Sistem perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor berdasarkan perspektif hukum Islam terkait pelabelan dan *ingredients* pada kemasan.

Kelima, "*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)*. yang ditulis oleh Fauziah Nur Aini tamatan 2018.²⁹ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen baik secara normatif maupun empiris terhadap peredaran produk makanan dan minuman kaleng dan bagaimana tanggung gugat pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kaleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Secara normatif

²⁸ Sitti Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

²⁹ Fauziah Nur Aini, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

perlindungan hukum konsumen produk pangan makanan dan minuman kaleng didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen. Namun secara empiris peraturannya belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen, terutama dari aspek pengawasan atas pelanggaran penggunaan dan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi. Pengawasan terhadap barang yang masuk dalam wilayah Kota Yogyakarta masih kurang, sehingga barang yang kemasannya sudah rusak masih banyak beredar. Kedua, Pelaku usaha yang menjual produk pangan belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk yang dijualnya.

Skripsi yang diteliti oleh Fauziah Nur Aini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu penelitian penulis berdasarkan perspektif hukum Islam dalam perlindungan konsumen terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label dan *ingredients* di Banda Aceh. Sedangkan penelitian Fauziah Nur Aini hanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Peraturan BPOM. Pada penelitian Fauziah Nur Aini tidak memaparkan terkait dari segi perspektif hukum Islam.

Keenam, “*Analisis Terhadap Tindakan Pedagang Grosir Pada Distribusi Dan Penjualan Barang Impor Non Label Halal Dalam Perspektif Akad Jual Beli*” yang ditulis oleh M. Nafdal tamatan 2019,³⁰ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem verifikasi pedagang grosir terhadap barang impor non label halal, Bagaimana legalitas transaksi jual-beli barang impor yang tidak mencantumkan label halal di toko grosir Kecamatan Baitussalam dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap distribusi dan penjualan barang impor non label halal oleh pedagang grosir di Kecamatan Baitussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang grosir terhadap verifikasi barang

³⁰ M. Nafdal, “*Analisis terhadap Tindakan Pedagang Grosir pada Distribusi dan Penjualan Barang Impor Non Label Halal dalam Perspektif Akad Jual Beli*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

impor non label halal sangat rendah dan juga apatis tentang labelisasi halal dari berbagai produk impor yang diedarkan oleh produsen dan juga sales di wilayah Kecamatan ini, legalitas transaksi jual-beli barang impor yang tidak mencantumkan label halal Para pedagang grosir di kawasan Baitussalam berpendapat barang yang dijual tersebut tidak memabukkan dan tidak mendatangkan kemudharatan dan mengingat sampai akhir tahun 2018 tidak adanya surat edaran ataupun larangan tertentu agar tidak menjual barang non logo halal. Hanya saja larangan yang beredar adalah dilarang untuk menjual barang tanpa BPOM otomatis larangan ini tidak berlaku untuk penjualan barang impor non label halal. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi barang impor non labelisasi halal di kalangan pedagang grosir di Kecamatan Baitussalam ini tidak sah dilakukan karena produk tersebut tidak diketahui kehalalannya. Hal ini berbeda dengan salah satu syarat jual beli yaitu halal dan bebas dari kandungan zat-zat yang diharamkan sehingga unsur larangan pada objek transaksi tidak terdapat dalam objek jual beli tersebut.

Perbedaan penelitian M. Nafdal dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian M. Nafdal menganalisis tindakan pedagang grosir dalam distribusi dan penjualan barang impor non label halal berdasarkan perspektif akad jual beli, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan terhadap sistem perlindungan konsumen terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label dan *ingredients* berdasarkan perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya dan menggunakan yuridis empiris sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut

maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan *Maqashid*

Pendekatan *maqashid* yaitu dengan melakukan analisis deviasi, apakah realitas itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat sehingga didapat hasil penelitian yang perspektif. Dengan jenis pendekatan *Maqashid* penulis menganalisa apakah tindakan yang di lakukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam melindungi konsumen dari produk makanan dan minuman halal yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients pada kemasan.

- b. Pendekatan Sosiologis Normatif

Penelitian sosiologis normatif adalah masalah eektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah-masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Penggunaan sosiologis normatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Selain menggunakan pendekatan *maqasid* peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis normatif dikarenakan penulis ingin mengetahui pengaruh masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini terhadap efek dari peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label dan ingredients pada kemasan di Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya *Ekonomi dan Bisnis* bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.³¹

Dalam implementasinya jenis penelitian deskriptif ini penulis menjelaskan tentang fakta perdagangan dan transaksi jual beli makanan dan minuman impor di wilayah kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pengusaha swalayan, supermarket, mall dan grosir yang tidak memiliki label halal dan data *ingredient*-nya, dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis melakukan menjelaskan perilaku konsumen dan juga pedagang dalam memposisikan label halal dan *ingredient* sebagai faktor penting dalam membeli produk impor. Penulis juga menganalisis fakta tersebut dengan menggunakan konsep *maqâsyid al-syariah*.

³¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian³². Data yang digunakan peneliti ialah penelitian lapangan dengan cara mewawancarai langsung karyawan indomaret, tempat grosir, dokumentasi maupun meminta data kepada pemilik usaha mengenai produk-produk impor yang ada di tempat usahanya tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya.³³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan sistem perlindungan konsumen, makanan dan minuman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu pelabelan dan *ingredient* pada kemasan makanan dan minuman impor melalui

a. wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan dan responden penelitian ini. Peneliti juga mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data

³² Burhan Bungin, Metodologi penelitian Kuantitatif komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

³³ Dermawan Wibisino, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 37.

penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.³⁴

Untuk mendapatkan responden penulis mewawancarai dengan pihak BPOM, Disperindag kota Banda Aceh dan LPPOM MPU Aceh, dan pihak-pihak terkait.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yang penulis lakukan dengan pengamatan secara teliti terhadap objek penelitian dan sistematis.³⁵ Observasi yang penulis lakukan dengan cara mengamati objek penelitian berupa makanan dan minuman kemasan yang di impor dan diperdagangkan di swalayan, supermarket, mall dan grosir yang tersebar di wilayah Banda Aceh.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas adalah fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, untuk mencapai objektivitas ini peneliti membutuhkan data yang valid. Maka dari itu pentingnya validitas data dan keabsahan sebagai bentuk dari kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan oleh peneliti.³⁶ Agar mendapatkan data yang valid peneliti langsung mencari informasi dengan sumber utama yaitu melakukan interview dengan responden yang terdiri dari karyawan supermarket, swalayan, mall, konsumen dan menanyakan langsung ke BBPOM Banda Aceh, Disperindag dan LPPOM MUI mengenai produk makanan dan minuman impor yang beredar di Banda Aceh serta bukti nyata temuan langsung di lapangan ada beberapa produk impor makanan dan minum yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients pada kemasannya.

³⁴ *Ibid.* hlm. 121.

³⁵ *Ibid.* hlm. 136.

³⁶ Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Teri. Achmad Fawaid Dan Rianayati Kusmini Pancasari, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016) hlm 269.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, kamera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan pada supermarket, swalayan, mall dan Grosir. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui interview ataupun melalui observasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan

tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan Bab Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang ketentuan makanan dan minuman halal dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum makanan dan minuman halal dari segi hukum Islam dan hukum positif, kemudian syarat-syarat, pendapat ulama tentang kriteria dan syarat makanan dan minuman halal, urgensi makanan dan minuman halal, regulasi tentang makanan dan minuman halal dan *ingredientnya* dalam kemasan, pengawasan dan upaya penindakan pemerintah terhadap peredaran makanan dan minuman kemasan non label.

Bab *tiga*, merupakan Bab Pembahasan, yang membahas tentang Analisis ketentuan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor non label di Banda Aceh. Bab pembahasan ini menguraikan tentang bentuk perlindungan konsumen terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label dan *ingredients*. Tindakan pemerintah terhadap importir produk konsumsi yang tidak mencantumkan label dan *ingredients* pada kemasan, dan Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap agen dan pemasok produk impor yang tidak mencantumkan label dan *ingredients* pada kemasannya.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian.

BAB DUA

KETENTUAN MAKANAN DAN MINUMAN HALAL SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Ketentuan Makanan dan Minuman Halal dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

a. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.³⁷ Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ṭa'ām* dan jamaknya *al- 'aṭimah* yang artinya makan-makanan.³⁸ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.³⁹ Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makanan merupakan segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia untuk menghilangkan rasa lapar, baik berupa barang pangan maupun lainnya.

Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-baik. Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang terlarang bagi orang muslim untuk memakannya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarang baik itu dari Al- Qur'an atau hadits.

³⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hlm. 525.

³⁸ Adib Bisri dan munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 201.

³⁹ Abdul Azis Dahlan, et. Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1071.

Makanan merupakan salah satu sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati. Semuanya merupakan karunia Allah kepada manusia.

b. Pengertian Minuman Halal

Secara etimologi minum berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata *al-asyribah* dan jamak nya *al-syarb* yang artinya minuman-minuman. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum.⁴⁰ Dalam buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.⁴¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al- Quran dan Hadits.

c. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Al-Qur'an memberikan keterangan, bahwa makanan untuk manusia dan hewan telah tersedia di bumi, tetapi memerlukan usaha-usaha sebelum dimakan. Selain itu manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik (*tayib*) dengan tidak berlebihan, atau melampaui batas.

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, hlm. 1179.

⁴¹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3.

Halal dalam hal mencari, mengambil dan mengumpulkannya dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram itu terlarang, karena akibatnya dosa dan berbahaya bagi yang mengkonsumsi. *Tayib* artinya baik bagi tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat.

Menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kebolehan dan tidak menunjukkan adanya larangan, sehingga sesuatu yang halal ini boleh dilakukan. Sedang yang dimaksud dengan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat hukum untuk dilakukan dengan larangan yang pasti, karena jika hal ini tidak diikuti akan mendapatkan hukuman dari Allah tidak hanya di akhirat kelak, tetapi juga di dunia.

Al-Quran dan Hadis dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menentukan sesuatu makanan termasuk halal atau haram. Istilah halal dan haram keduanya berasal dari bahasa Arab, halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Makanan dikatakan halal apabila:

- 1) Bukan terdiri atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagi orang Islam dilarang menurut hukum syara untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah,
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah,
- 3) Tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah,
- 4) Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi point 1, 2, dan 3 atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai dengan hukum *syara*'.⁴²

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang

⁴² Zulaekah, Siti, Fakultas Ilmu, Kedokteran Universitas, and Muhammadiyah Surakarta. "Halal dan Haram Makanan dalam Islam." SUHUF, Vol. XVII, No. 01/Mei 2005, hlm. 25-35.

haram, kecuali jika ada nash atau dalil yang shahih baik dari sisi periwayatan dan *sharih* (jelas maknanya) pada konten yang diharamkan untuk zat dan bahan makanan dan minuman, sehingga dapat dipahami dengan jelas.⁴³ Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.⁴⁴ Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit. Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain:

1) Al-Quran

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah Rizki kan kepadaMu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah: 88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadaMu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”. (QS. An-Nahl: 114)

Dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah hukumnya, yaitu harus halal, yaitu halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fil Islam*, (Terjemah, Muammal Hamidy, (Surakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 14.

⁴⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 7.

makanan itu sendiri. Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi hal tersebut juga merupakan salah bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT

2) Hadits

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى إلا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب⁴⁵

Artinya : *“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a. ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barangsiapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati (HR. Bukhari dan Muslim).*

⁴⁵ Muhammad Nashirudin Al-alBani, *Sahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: PustakaAzzam, Cetakan Kedua, 2017), hlm. 537-538.

Berdasarkan hadis diatas, yang menjelaskan bahwa hukum itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan seperti memakan buah-buahan, binatang ternak, memakan sayuran, dan lainnya bahwa itu masuk sebagai kategori jelas diperbolehkan. Kemudian yang jelas dilarang, contohnya memakan bangkai, darah, daging babi, mengadu domba, minum khamar, dan lainnya. Perkara terakhir yang dijelaskan berdasarkan hadis diatas yaitu Perkara Syubhat atau tidak adanya kejelasan apakah boleh atau tidaknya. Karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya, maka untuk itu jalan terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa halal dan haram itu jelas, apabila terdapat keraguan maka jauhilah. Bahwa pada dasarnya segala sesuatu dimuka bumi ini terdapat larangan dan dalam hal ini Allah mengharamkan segala sesuatu yang membawa mudharat bagi tubuh manusia.⁴⁶

2. Syarat-syarat Makanan dan Minuman Halal

Mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayyib*) merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Perintah ini dapat disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah. Dengan demikian, mengonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena mengikuti perintah Allah SWT merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengonsumsi yang haram merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan baik dunia maupun akhirat. Berikut ada beberapa syarat makanan dan minuman halal, yaitu :

- a. Tidak mengandung binatang dan bahan berasal dari binatang yang bernajis.
- b. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.

⁴⁶ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulūm ad-Dīn*, Volume 2 (Jakarta: Replika, 2011), hlm. 127

- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.⁴⁷

Di dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ
الْيَوْمَ يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَمَنْ إِذَا اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ⁴⁸

Artinya : *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan Alzam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena*

⁴⁷ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LPPOM MUI, 1998), hlm. 124-125

⁴⁸ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama.

ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS Al-Maidah :3)

Dalam ayat diatas dijelaskan beberapa jenis makanan yang diharamkan Allah SWT untuk umat Islam yaitu sebagai berikut⁴⁹:

- a. Bangkai, yaitu binatang mati tanpa disembelih, kemudian hikmah keharaman bangkai antara lain keadaan bangkai yang menjijikan dan membahayakan kesehatan.,
- b. Darah, yaitu darah yang mengalir dari tubuh hewan yang disembelih atau lainnya, bahwasannya hikmah darah tersebut diharamkan, karena darah mengandung zat-zat kotor dari tubuh dan sulit dicerna,
- c. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, misalnya menyebut nama berhala, hal ini diharamkan karena hukumnya sama saja dengan menyekutukan Allah SWT
- d. Hewan mati tercekik karena diikat atau lainnya, sehingga hewan tersebut mati dalam keadaan tidak berdaya, maka keharamannya sama dengan bangkai,
- e. Hewan yang mati dipukul dengan benda keras atau benda berat lainnya, keharamannya karena sebagian pendapat menyatakan darahnya tidak keluar sehingga merusak dagingnya.
- f. Hewan mati karena jatuh dari tempat tinggi seperti bukit. Hukumnya sama seperti bangkai.
- g. Hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain, sama dengan bangkai, kecuali jika masih sempat disembelih, maka hukumnya kemudian menjadi halal untuk dimakan,
- h. Hewan mati karena diterkam binatang buas, sama dengan bangkai, kecuali jika masih sempat disembelih, maka hukumnya menjadi halal,
- i. Hewan yang disembelih untuk berhala, bahwa hukum keharamannya karena perbuatan ini termasuk menyekutukan Allah.

Dalam ayat diatas juga ditegaskan keharaman mengundi nasib dengan anak panah, bahwa dahulu orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah untuk menentukan suatu perbuatan mereka atau tidak sesuai dengan bunyi kalimat pada anak panah tersebut, yaitu “janganlah melakukan perbuatan seperti demikian karena hal tersebut merupakan perbuatan fasik dan tidak percaya dengan adanya takdir Allah Swt. Selanjutnya dalam ayat ini

⁴⁹ Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 335-346.

diterangkan pada saat haji wada' bahwa orang-orang yang tidak beriman telah putus asa dalam berupaya mengalahkan agama Islam, bahwa pada dasarnya sebagai umat Islam janganlah sampai merasa takut kepada mereka, tetapi sebagai umat Islam takutlah hanya kepada Allah Swt. Pada akhir ayat ini juga dijelaskan bahwa saat dalam keadaan terpaksa, beberapa jenis makanan yang diharamkan di atas diperbolehkan makan asal hanya seperlunya dan sekedar untuk mempertahankan hidup. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Pendapat Ulama Tentang Kriteria dan Syarat Makanan dan Minuman Halal

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.⁵⁰ Makanan dan minuman merupakan di antara perkara yang penting yang dititikberatkan oleh Islam terhadap umat Islam. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiban*.

Surah Al-Maidah ayat 3 menjadi pedoman bagi ulama dalam menentukan kehalalan suatu makanan, ulama banyak membicarakan terkait isu makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi.

Allah Swt. berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ بُولِغْتَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁵⁰ Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, *Indonesia Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama 2003), hlm. 7.

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Al-A'raf 157).

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:⁵¹

(Q.S Al-Baqarah)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (Qs. Al-baqarah : 186)*

Berdasarkan ayat tersebut kita ketahui bahwa sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa kita juga raga dan kesehatan kita sendiri dan janganlah kita memakan makanan yang haram dan tidak baik bagi jiwa maupun kesehatan kita karena itu merupakan langkah syaitan dan tidak dianjurkan oleh Allah Swt. sebagaimana kita ketahui bahwasannya setan itu merupakan makhluk halus yang tidak diridhoi oleh Allah Swt.

Adapun Ibnu Hazm mengemukakan dalam kitabnya *Al-muhalla* bahwa suatu kehalalan makanan adalah berdasarkan teks-teks yang

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 9-10.

termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk menyatakan kehalalan makanan sebagai bukti yang jelas. Ibnu Hazm mengemukakan dalam kitabnya yang berjudul *Al Muhalla Bil Atsar* Juz 6 bahwa syarat-syarat makanan halal yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Tidak Mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi,
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia kotor-kotoran darah dan lain sebagainya,
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang harus disembelih terlebih dahulu dan diawali dengan membaca “*Bismillahirrahmanirrahim*”
- d. Tidak halal memakan dari suatu makanan yang tampak darah mengalir atau pun tidak mengalir,
- e. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk bagi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang telah diatur dalam syariat Islam,
- f. Semua makanan yang tidak mengandung khamar,
- g. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopiannya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd yang mana kitab ini merupakan kitab fiqh muqarin yang memuat pendapat-pendapat Imam Madzhab dalam menentukan suatu hukum Islam. Penjelasan mengenai diskusi tentang makanan atau minuman yang dipandang buruk oleh manusia, seperti serangga, kodok, penyu dan sejenisnya. Ibnu Rusyd mencatat bahwa Imam Al-Syafi'i mengharamkan konsumsi hewan yang dipandang aneh dan menjijikkan. Di sisi lain, sementara ulama menyatakan halal atau setidaknya makruh apabila mengkonsumsi makanan yang tidak dijelaskan oleh nash syariat. Ibnu Rusyd dalam *Mukadimah Bidayat Al-Mujtahid*, menyebutkan bahwa hukum Islam

⁵² Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Andalusi, *Al Muhalla Bil Atsar* Juz 6, (Beirut-Lebanon, Darul Kutub Al-ALamiyah), hlm. 53-56.

terbentuk harus bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, bahwa kedua sumber tersebut biasa dinamakan dengan *nash*.⁵³

Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an dapat dipahami isinya dengan jelas. Hanya saja, kekuatan akal manusia untuk memahami isi al-Qur'an itu berbeda-beda sehingga timbullah perselisihan di kalangan mereka. Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan agama Islam dan menjelaskan secara utuh dan menyeluruh baik dari segi prinsip dasar (ushul) dan cabang-cabangnya (furu'), maupun sudut lahir dan batinnya, serta dari aspek teori (ilmu) dan prakteknya (amaliyah).⁵⁴

4. Urgensi Makanan dan Minuman Halal

Halal berarti boleh dimakan, boleh dipergunakan, (menurut aturan agama)⁵⁵. Dalam Islam, istilah halal biasa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam tanpa dikenakan dosa. Adapun haram adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan syariat Islam agar tidak dilakukan oleh orang-orang Islam mukallaf, dan pelanggaran terhadap perkara tersebut adalah dikenakan dosa.⁵⁶

Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek. Dari segi makanan dan barang yang digunakan, orang Islam

⁵³ Ibnu Rusyd, *Muqaddimah Bid'ayat al-Mujtahid*, terjemahan A. Hanafi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 8.

⁵⁴ Abu Muhammad Ali Bin Said Bin Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2011, hlm. 44.

⁵⁵ Samsuri. hamzah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Greisinda Press), hlm. 252.

⁵⁶ Imam Masykoer, *Bunga Rampai Jaminan produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, 2003), hlm.21.

diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Berikut ada beberapa firman Allah yang mengharuskan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yaitu:

- a. Firman Allah Swt Surat Al-Baqarah: ayat 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. (QS. Al Baqarah: 172)*

Ayat ini secara tegas Allah perintahkan orang-orang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik dari berbagai sumber makanan yang telah Allah anugerahkan. Perintah tersebut Allah firmankan dalam bentuk *fi'il amar* yang bermakna perintah terhadap sesuatu. *fi'il amar* ini dalam ushul fiqih mengandung makna wajib berdasarkan pada kaidah *al-aslu fil amri li wujub* (في الأمر الأصل) *artinya* asal sesuatu pada perintah itu wajib. Dengan demikian ayat ini menegaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk hanya mengkonsumsi makanan yang baik dan halal

- b. Firman Allah Swt Surah Al-Maidah : 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadaNya kamu beriman. (QS. Al Maidah: 88)*

Pada Qs. Al-Maidah ayat 88 ini Allah memerintahkan dengan lafaz umumnya kewajiban hanya mengkonsumsi rezeki yang telah Allah berikan dalam bentuk hal-hal yang baik hal tersebut merupakan jalan untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Dengan

demikian tiada ketakwaan tanpa mengkonsumsi segala makanan yang halal sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan.

B. Ketentuan Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Makanan dan Minuman Dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pemerintah telah membuat regulasi tentang perlindungan konsumen untuk memastikan hak-hak konsumen terproteksi dengan baik. Hal ini harus dilakukan karena konsumen harus mendapatkan barang sesuai standar produksi di Indonesia yaitu SNI. Dengan standar tersebut maka produsen harus mampu menghasilkan produk yang bersertifikasi. Namun produksi yang dipasarkan dalam wilayah Indonesia tidak hanya sebatas produk domestik karena berbagai produk mancanegara membanjiri pasar nasional dari mall, supermarket bahkan pasar tradisional dan kios.

Untuk menghindari berbagai bentuk eksploitasi sangat dibutuhkan UU perlindungan konsumen yang telah ditetapkan dalam UU No. 8 tahun 1999. Dalam UU ini ditetapkan fundamental perlindungan konsumen secara yuridis.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ditetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan ketentuan substantif yang dirumuskan dalam Pasal 1 *“Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”* Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini yaitu upaya dan tindakan serta pembelaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui institusi institusi terkait untuk memberikan suatu jaminan tentang kepastian hukum kepada pihak konsumen terhadap berbagai bentuk transaksi yang dilakukan

sehingga konsumen tidak dirugikan apalagi di eksploitasi oleh produsen dan pihak-pihak terkait dalam proses produksi.⁵⁷

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁵⁸

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁵⁹ Selain itu, AZ Nasution juga mengakui bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum.⁶⁰

Dari beberapa penjelasan mengenai konsumen dan perlindungan konsumen di atas, maka dapat ditegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang diberikan kepada konsumen demi menjamin dan mempertahankan hak-hak konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya agar dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya, serta mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri. Dapat dikatakan, hukum perlindungan konsumen merupakan payung hukum dalam berbagai kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaku usaha.

⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2008) hlm. 1.

⁵⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan...*, hlm.22.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm.37-38.

b. Dasar Hukum perlindungan Konsumen

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan, bahwa sampai terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi konsumen di antaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.⁶¹ Maka dari itu, selain undang-undang tersebut di atas masih ada banyak lagi undang-undang dan peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum perlindungan konsumen, karena sebagaimana yang pernah dibahas sebelumnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan sebagai payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Pengetahuan

⁶¹ Zulham, *Hukum Perlindungan...*, hlm.23-24.

hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen ini sangat penting agar konsumen dapat bertindak kritis dan mandiri, yaitu konsumen dapat mengetahui apabila ada tindakan yang dapat merugikan dan apa yang harus dilakukan. Adapun hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁶² M. Sadar, dkk., *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), hlm.25.

Secara garis besar, hak-hak konsumen di atas dapat dibagi menjadi tiga bagian yang menjadi prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu :⁶³

- a. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain mendapatkan hak tersebut, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang mana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 5 bahwa konsumen mempunyai kewajiban:⁶⁴

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 ada lima yaitu: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Adapun penjelasan terhadap pasal 2 tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dimanfaatkan dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dapat manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁶³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm.47.

⁶⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 5

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁶⁵

Sebagai negara hukum, dengan sendirinya menempatkan asas-asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.⁶⁶

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya perlindungan konsumen hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.⁶⁷ Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen tersebut disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁶⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008) hlm.26.

⁶⁶ *Ibid.* hlm.27.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 34-35.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁶⁸

Dengan melihat asas dan tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen, dapat diketahui bahwa sebenarnya undang-undang perlindungan konsumen dibuat bukan hanya untuk kebaikan konsumen itu sendiri, tetapi juga untuk kebaikan pelaku usaha sehingga terciptanya sistem ekonomi berdaya saing tinggi dan sehat.

4. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Hukum Positif

Perkembangan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industri telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang beraneka ragam, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan barang dan/atau jasa. Kondisi tersebut dapat menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap suatu barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, namun di sisi lain, menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁶⁹

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi tersebut telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dalam pola hidup masyarakat tradisional, mereka dapat memproduksi barang dan/atau jasa secara sederhana dan hubungan

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, hlm.4.

⁶⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia,2003) hlm. 12.

yang terjalin antara konsumen dengan produsen juga masih sederhana, konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung.⁷⁰

Dalam masyarakat modern, produksi barang dan/atau jasa dilakukan secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula. Akhirnya, hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, di mana konsumen tidak mengenal siapa produsennya dan sebaliknya produsen juga dapat berada pada negara lain.⁷¹

Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat.⁷²

Intervensi pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang sebagai implementasi dari Negara kesejahteraan untuk melindungi konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷³

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Dengan pengertian Perlindungan konsumen di atas, keinginan yang hendak dicapai dalam hukum perlindungan konsumen

⁷⁰ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004) hlm.2.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 3.

⁷² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana 2013). hlm. 4.

⁷³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

adalah untuk menciptakan rasa aman dan adil bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta tidak semata-mata mengeksploitasi dan menjadikan konsumen sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut perlindungan konsumen merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pola konsumsi muslim yang sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Perlindungan konsumen juga untuk memastikan bahwa pihak produsen dalam melakukan produksi harus memenuhi prinsip2 dasar konsumsi yang baik. Sehingga konsumen tidak tertib dan tergiur dengan barang produksi yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah yaitu SNI Standar Negara Indonesia.

⁷⁴ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) hlm. 152.

BAB TIGA
ANALISIS KETENTUAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN
DAN MINUMAN IMPOR NON LABEL HALAL DAN *INGREDIENTS* DI
BANDA ACEH

A. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Efek Penggunaan Produk Impor yang Tidak Mencantumkan Label Halal dan *Ingredients*

Aceh sebagai wilayah di ujung Sumatera, secara geografis berdekatan dengan negara Malaysia yang memiliki banyak komoditas ekspor, yang sebagian produknya diimpor ke Indonesia, khususnya ke wilayah Aceh. Barang-barang impor yang beredar di Aceh sebagian juga dipasok dari Medan, yang menjadi salah satu wilayah destinasi impor banyak negara di Indonesia melalui pelabuhan Belawan. Hal ini menyebabkan banyak komoditas impor yang diperdagangkan dalam wilayah Aceh khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Berbagai produk impor baik secara legal dan ilegal, dibutuhkan dan diminati masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari masyarakat menyukai berbagai produk impor yang memang secara marketing diperjualbelikan oleh pihak importir, agen, reseller dan juga pedagang eceran, termasuk berbagai produk minuman dan makanan kaleng ataupun kemasan.

Berdasarkan ketentuan yuridis formal, setiap produk makanan dan minuman baik produksi lokal, nasional maupun mancanegara wajib mencantumkan label halal, isi ataupun bahan baku pembuatannya, berat isi dan termasuk masa penggunaan (kadaluarsa). Melihat fakta yang terjadi khususnya di Banda Aceh, ada beberapa produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* secara lengkap pada produknya. Pencantuman label halal dan *ingredients* merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen. Dengan tercantumnya label dan *ingredients* pada kemasan, konsumen sudah merasa terlindungi,

walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui apakah label tersebut asli atau dipalsukan.

Izin labelisasi dikeluarkan oleh BPOM berdasarkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI dengan melalui beberapa tahapan proses sampai putusan halal dikeluarkan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Label halal dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut telah menjadi aturan baku yang ditetapkan pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang.

Pada dasarnya untuk makanan dan minuman impor, terkait sistem pelabelan ada beberapa perbedaan dengan produk dalam negeri, hal ini disebabkan dalam proses produksi tidak diketahui dengan baik terkait proses dan mekanismenya, karena proses produksinya dilakukan di luar teritorial Indonesia. Namun sebagai negara berkembang, yang memiliki berbagai kelemahan, termasuk penegakan dan pengawasan hukum di bidang impor barang, tidak seluruh regulasi tentang impor barang ini berjalan dengan baik, beberapa kelemahan sangat terasa, hal ini terjadi karena masih sangat banyak pengimpor makanan dan minuman yang memasok barang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di wilayah NKRI yang beredar secara bebas di pasaran. Hasil observasi yang telah penulis lakukan di beberapa supermarket, toko kelontong, grosir dan swalayan, penulis menemukan beberapa makanan dan minuman impor yang tidak mencantumkan label halal, dan *ingredients*, atau ada juga yang tidak mencantumkan salah satu dari keduanya.

Regulasi tentang impor makanan dan minuman di Aceh sama ketentuannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan Disperindag daerah lainnya, dikarenakan regulasi tentang Disperindag mengikuti peraturan

yang dibuat oleh menteri Perdagangan. kecuali pelabuhan bebas Sabang yang mempunyai regulasinya tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.⁷⁵

Dalam melakukan proteksi terhadap masyarakat sebagai konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Disperindag) memiliki tugas dan wewenang untuk mewujudkan tujuan dan dasar pada misi keSebelas dan keDua belas dalam upaya melakukan proteksi terhadap masyarakat selalu konsumen, yaitu "Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif", maka Disperindag harus mengupayakan langkah-langkah selektif terhadap impor makanan dan minuman, terutama untuk memastikan bahwa makanan dan minuman impor tersebut halal untuk dikonsumsi.⁷⁶

Pemerintah Aceh sebagai wilayah otonomi khusus harus mampu menyediakan produk dan juga mengawasi peredaran barang-barang impor yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dengan berbagai program yang dibuat oleh pemerintah daerah seharusnya akan semakin terwujud wilayah otonomi yang berbasis syariah, sehingga produk-produk pangan di Aceh juga sesuai dengan ketentuan *syara'* dan implementasi sertifikasi makanan/minuman halal di Aceh bukan hanya sebagai wacana semata, tapi dapat terwujud sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan sehingga masyarakat Aceh terbebas dari konsumsi makanan dan minuman non halal yang diimpor oleh importir yang hanya memperhitungkan keuntungan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan makanan dan minuman halal yang ditetapkan *syara'*. Dengan berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi daerah maka upaya

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Munawar Khalil, Sebagai Kepala Seksi Impor di Disperindag Provinsi Aceh, Pada Tanggal 22 Maret 2021, Di Banda Aceh.

⁷⁶ *Ibid.*

membentengi dan proteksi dari serbuan makanan dan minuman impor akan semakin efektif.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan tentang upaya proteksi masyarakat Aceh sebagai konsumen dari makanan dan minuman impor non halal ini, diperoleh jawaban bahwa pihak Disperindag Aceh berusaha melakukan pengawasan yang maksimal, sehingga pengawasan yang dilakukan diupayakan secara rutin, meskipun pengawasan tersebut tidak dibuat schedule secara reguler. Pihak Disperindag hanya melakukan pengawasan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi pengawasan untuk menstabilkan kondisi pasar baik disebabkan kelangkaan, kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi dan termasuk kepatuhan pelaku pasar terhadap ketentuan-ketentuan impor makanan dan minuman halal di Aceh.⁷⁸

Dalam melakukan pengawasan terhadap stabilitas pasar termasuk peredaran makanan dan minuman impor, pihak Disperindag Aceh melakukan koordinasi dengan melibatkan lembaga lain dalam pengawasan terhadap pasar, yaitu Tim Terpadu yang terdiri dari :

1. Plt. Gubernur Aceh sebagai Pengarah
2. Sekretaris Daerah Aceh sebagai Pembina
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh sebagai Koordinator
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagai Ketua

⁷⁷ Pemerintah Aceh juga telah mencanangkan *Aceh Kreatif* sebagai program Pemerintah Daerah untuk mendorong tumbuhnya industri di Aceh sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya, dilakukan melalui penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal, perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh, merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa. Aceh Kaya yaitu melalui program ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar, yang dilaksanakan melalui peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda. <https://perindag.acehprov.go.id/>, Diakses 01 Mei 2021

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Safriadi, Bagian Standarisasi Tertib Niaga dan Kalibrasi Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.

5. Kepala Balai Besar POM Aceh sebagai Wakil Ketua I
6. Ketua MPU Aceh sebagai Wakil Ketua II
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh sebagai Wakil Ketua III
8. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagai Sekretaris
9. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagai Anggota.
10. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh sebagai Anggota
11. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Aceh sebagai Anggota
12. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Aceh sebagai Anggota
13. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh sebagai Anggota
14. Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh sebagai Anggota
15. Kepala Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh sebagai Anggota
16. Kepala LPPOM MPU Aceh sebagai Anggota
17. Kabag Pembinaan Industri, Perdagangan, ESDM dan Pariwisata Biro Perekonomian Setda Aceh sebagai Anggota
18. Kepala Bidang Industri Agro dan Manufaktur Dinas Perindag sebagai Anggota.⁷⁹

Tim terpadu ini dibentuk secara formal sesuai dengan struktur pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengawasan produk-produk industri, bahan makanan dan minuman termasuk produk impor. Namun dalam implementasi pengawasannya bisa saja hanya tim khusus yang diturunkan ke lokasi pengawasan baik di pasar tradisional di Banda Aceh maupun pasar-pasar lainnya di kabupaten/kota di luar ibu kota provinsi sesuai dengan tingkat urgensinya. Dalam hal ini pengawasan dilakukan cenderung dengan mengambil sampel, baik di pasar modern, mall maupun supermarket.

Adapun tugas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam bentuk SOP yaitu:

⁷⁹ *Ibid.*

1. Memeriksa terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya.
2. Melakukan pembinaan melalui koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan pengamanan setempat meliputi inventarisasi, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan pengambilan contoh untuk uji coba laboratorium, dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pengadaan, peredaran serta penyalahgunaan dalam penggunaan bahan berbahaya.
4. Melakukan pemeriksaan fisik sarana distribusi bahan berbahaya berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (*repacking*), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
5. Menyampaikan hasil pemeriksaan/pengawasan berupa berita acara pemeriksaan fisik/ pengawasan pengamanan setempat dan hasil uji laboratorium kepada Gubernur sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.
6. Melakukan pertemuan tim secara berkala untuk membahas tentang isu-isu aktual yang terkait dengan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.⁸⁰

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu di atas adalah untuk mewujudkan dan melindungi transaksi perdagangan sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk pengawasan produk-produk makanan kemasan produk domestik maupun impor dengan memeriksa peredaran, pengadaan dan sarana produksi yang digunakan, juga penggunaan akhir bahan yang dipakai. Tim ini juga memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengamanan terhadap seluruh aktivitas perdagangan dan komoditas transaksi dalam wilayah Provinsi Aceh mencakup seluruh kabupaten/kota.⁸¹

Setelah semua tahapan selesai, kemudian Tim Terpadu menyampaikan seluruh hasilnya yaitu hasil pemeriksaan atau pengawasan, dan hasil uji laboratorium kepada Gubernur. Tahapan-tahapan tersebut adalah proses untuk

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

menghindari terjadinya kecurangan/kelalaian dan kerugian bagi konsumen dan sebagai bentuk penerapan perlindungan dari efek penggunaan produk pangan impor oleh pemerintah bagi seluruh konsumen.⁸²

Pengawasan sarana distribusi makanan dan minuman secara umum dilakukan dengan memeriksa izin edar BPOM, kelengkapan label, tanggal kadaluarsa serta memeriksa keadaan kemasan dari produk-produk minuman kaleng ilegal yang diperjualbelikan. Disperindag Aceh melakukan pengawasan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu ke swalayan, mall, tempat-tempat grosir maupun pasar yang berada di Banda Aceh. Disperindag Aceh melakukan pengawasan di lapangan dengan cara mengecek surat izin usaha dan mencari barang yang tidak ada izin pengedaran. Apabila barang-barang yang tidak memenuhi kriteria tersebut ditemukan maka pihak Disperindag akan melakukan penyitaan terhadap barang tersebut dan kemudian dimusnahkan.⁸³

Kemudian ada juga apabila terdapat barangnya maka Disperindag akan menunggu salesnya datang atau menyuruh pihak swalayan, mall, tempat-tempat grosir maupun pasar yang berada di Banda Aceh. Untuk menghubungi pihak Disperindag waktu *sales*-nya datang, dan pihak Disperindag akan menanyakan langsung mengenai izin edar dan persyaratan lainnya, apabila ketentuan-ketentuan tentang perizinan dan berbagai ketentuan formal lainnya tentang proses tidak dipenuhi secara lengkap oleh pihak produsen, distributor dan importir maka pihak Disperindag Aceh memiliki kewajiban untuk menyurati langsung pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut, dan bila ketentuan tersebut tidak dipatuhi maka pihak Disperindag akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan legal yang berlaku.⁸⁴

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Denis, Bagian seksi pemberdayaan konsumen Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag tingkat keberhasilan dalam mengurangi produk makanan dan minuman impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* lumayan tinggi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, upaya yang dilakukan oleh Disperindag masih terbilang kurang efektif, dikarenakan kebanyakan barang makanan dan minuman yang masuk ke Aceh bukan langsung melalui Disperindag Aceh melainkan dari Medan maupun lainnya. Namun untuk saat ini belum kedapatan importir lokal (importir dari Aceh) yang melakukan transaksi tersebut, karena waktu produk impor yang dari luar provinsi Aceh masuk ke Aceh produk tidak diperiksa lagi di perbatasan. Dikarenakan transaksi ini tidak melalui Disperindag Aceh melainkan dari luar kota misalnya melalui Disperindag Medan, maka perizinan tersebut dilakukan melalui Disperindag Medan.⁸⁵

Hasil evaluasi oleh Disperindag terhadap barang-barang impor yang tidak memenuhi kriteria salah satunya yang tidak memiliki izin pengedaran mulai berkurang beredar di pasaran, hal ini dihasilkan dari kerjasama Disperindag pusat dengan seluruh disperindag provinsi yang langsung menghentikan peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi kriteria dan Disperindag pusat juga langsung menyurati Disperindag seluruh provinsi untuk rutin memantau barang tersebut. Salah satu kasus yang terjadi di Banda Aceh yaitu kasus mie Samyang, yang sebelumnya tidak mencantumkan label halal pada kemasannya kemudian setelah mendapat teguran sekarang produk mie samyang sudah mencantumkan label halal.⁸⁶

Disperindag Aceh dan BBPOM melakukan berbagai strategi untuk memastikan seluruh produk dan komoditas dagang yang diedarkan produsen dan distributor sesuai dengan ketentuan yuridis formal, diantaranya melalui upaya

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Munawar Khalil, Sebagai Kepala Seksi Impor di Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 22 Maret 2021, di Banda Aceh.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Safriadi, Bagian Standarisasi Tertib Niaga dan Kalibrasi Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.

sosialisasi kepada produsen dan distributor serta masyarakat tentang ketentuan peredaran dan perdagangan makanan dan minuman sesuai standar yang ditetapkan pemerintah (SNI) dan juga standar makanan dan minuman halal.⁸⁷ Sosialisasi dilakukan melalui berbagai bentuk dan media, baik iklan layanan masyarakat, baliho, pamflet melalui media sosial dan juga media elektronik serta media massa. Disperindag dan BPOM juga mengupayakan pengawasan *door to door* secara reguler untuk memastikan bahwa produsen dan distributor melakukan praktek dagang yang bersih dan jujur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan dilakukannya sosialisasi akan menjadikan konsumen/ masyarakat umum tersebut menyadari apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dalam mengonsumsi makanan. Kegiatan ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan pendidikan, karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan pada tingkat kesadaran konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya. Dengan berbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan Disperindag akan terbentuk konsumen yang cerdas dan kritis terhadap perlindungan diri yang mampu memproteksi dari konsumsi makanan dan minuman baik kemasan maupun non kemasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga akan terwujud pelaku usaha yang bertanggung jawab, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang, dan supaya produk barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia menjadi semakin berkualitas.

B. Tindakan Pemerintah terhadap Importir Produk Pangan yang Tidak Mencantumkan Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasan

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan salah satunya terhadap industri makanan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Rajab, Bagian seksi pemberdayaan konsumen Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 29 April 2021, di Banda Aceh.

skala yang besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dalam dunia perdagangan hingga dengan cepat membuat semua produk-produk tersebut dalam waktu yang cepat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat Banda Aceh terhadap produk-produk pangan impor cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (Sispom) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

BBPOM Banda Aceh memiliki peranan penting dalam menstabilkan dan melindungi pangan yang beredar di Banda Aceh. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM (BBPOM) Banda Aceh terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu, *Pre Market* dan *Post Market*.⁸⁸ *Pre Market* merupakan tahapan proses dimana ketika pihak pelaku usaha/importir mengurus pendaftaran di BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dokumen dan barang, *Sedangkan Post Market* merupakan tahapan proses terkait masa setelah produk memiliki ijin pengedaran baik dengan kode Makanan Luar (ML) atau Makanan Dalam (MD) dan diedarkan di masyarakat.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Yanti, Bagian Substansi Infokom Balai Besar POM Banda Aceh, Pada Tanggal 29 April 2021, di Banda Aceh.

Teknis pengawasan peredaran produk pangan olahan impor sama dengan produk makanan dalam negeri. Selama peredaran produk dilakukan pengawasan terus menerus secara berkesinambungan yaitu melalui pemeriksaan/inspeksi sarana di lapangan, baik di sarana produksi maupun sarana distribusi. Selanjutnya dilakukan sampling terhadap produk dan pemeriksaan label, kemudian dilanjutkan dengan pengujian laboratorium terhadap mutu dan keamanan produk.⁸⁹ Jadi dalam post market ini dilakukan secara rutin oleh BBPOM dengan wujud nyata melakukan sampling ke pasar, toko, warung, dan supermarket. Petugas memeriksa labelnya, apakah baik atau tidak, apakah ada rusak/cacat pada kemasannya, ada ijin edar atau tidak ditandai dengan kode Makanan Luar (ML) atau Makanan Dalam (MD), ada kode produksi atau tidak, dan untuk pangan impor labelnya harus bertuliskan bahasa Indonesia, ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Peredaran produk pangan yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang masih beredar di masyarakat, khususnya Banda Aceh, hal ini sangat disayangkan karena kebanyakan masyarakat Banda Aceh masih minim untuk melakukan proses pengecekan terhadap produk makanan dalam hal ini yaitu sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan hingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan bahwa, “Pencantuman label diwajibkan dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional sehingga pada saat masyarakat sebagai konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi tidak mengalami kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak BBPOM ibu Nurlinda Lubis, Setiap produk impor wajib memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) yang dikeluarkan oleh BBPOM. Surat Keterangan (SK) tersebut ada

⁸⁹ *Ibid.*

beberapa syarat-syarat yang harus diterapkan dan dijalankan oleh importir untuk mendapatkan surat keterangan izin edar terhadap produknya. Contohnya, makanan yang berasal dari Malaysia yang ingin di impor ke Indonesia, terhadap produk pangan impor tersebut harus memiliki SKI dan izin pengedaran dari negaranya terlebih dahulu sebelum kemudian diberikan izin masuk dan diedarkan di Indonesia. Setelah pemeriksaan terhadap SKI dan SK Pengedaran dari negaranya telah lengkap, kemudian BBPOM memberikan izin edar berupa kode Makanan Luar (ML) dan mengeluarkan SKI.⁹⁰

Upaya yang dilakukan oleh BBPOM Banda Aceh yaitu dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Individu. Sosialisasi ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat berdampak pada kemandirian individu dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang baik dan aman. Tujuan diadakan kegiatan sosialisasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman individu atau konsumen terhadap keamanan pangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di seluruh Indonesia.

Produk makanan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan mengenai produk makanan tersebut. Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:⁹¹

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Nurlinda Lubis sebagai Koordinator Bidang Infokom Balai Besar POM Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 2021, di Banda Aceh.

⁹¹ *Ibid.*

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
8. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
9. Asal usul bahan pangan tertentu

Pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan, dan pengaturan mengenai label pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan perlu, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang label pangan olahan.

Pasal 2 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label. Pasal 3 (1) Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan wajib sesuai dengan Label yang disetujui pada saat izin edar. Ayat (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tidak mudah lepas dari Kemasan Pangan, tidak mudah luntur, dan/atau rusak.

Pasal 8 angka 1 huruf j UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UUPK mengenai pencantuman label dan *ingredients*. Hal ini dapat ditemukan pada toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berbentuk minimarket, supermarket, mall maupun di tempat grosir. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan

dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan perdagangan usaha yang baik dan sehat.

Pada dasarnya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BBPOM Aceh sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan dalam dunia perdagangan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terbaik bagi konsumen, sebagai pengguna produk-produk konsumtif.

BBPOM Aceh melaksanakan proses pemeriksaan dan pengawasan pangan, tindakan ini adalah salah satu upaya bentuk perlindungan terhadap setiap konsumen. Proses pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan produk pangan yang tidak sesuai dengan syarat pengedaran, mulai dari pengecekan label, *ingredients*, tanggal kadaluarsa, dan keseluruhan kemasan. Hasil pengawasan yang dilakukan BBPOM bersama dengan lintas sektor terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang terdiri dari 14 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Aceh, melakukan intensifikasi pengawasan pangan, bahwa berdasarkan hasil survey lapangan pihak BBPOM Banda Aceh menemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), baik produk *Expired Date* (ED) atau kadaluarsa, produk Tanpa Izin Edar (TIE), hingga produk dengan kemasan yang rusak.⁹²

Desi Ariyanti Ningsih selaku Kepala BBPOM Banda Aceh, mengatakan jika dibandingkan dengan data hasil intensifikasi pangan pada tahun 2020, hasil temuan tahun ini menunjukkan penurunan produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), baik produk *Expired Date* (ED) atau kadaluarsa, produk Tanpa Izin Edar (TIE), hingga produk rusak. Berdasarkan data dokumentasi dari Disperindag tersebut, berikut ini penulis paparkan data lengkap tentang temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan Disperindag sebagai berikut:

⁹² Hasil Wawancara dengan Nurlinda Lubis, sebagai Koordinator Bidang Infokom Balai Besar POM Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 2021, di Banda Aceh.

Tabel 3.2

Hasil Temuan Pada Pengawasan Pasar yang Dilakukan BBPOM Aceh

No.	JENIS TEMUAN	HASIL TEMUAN
1	Barang Rusak	69
2	Barang Kadaluaarsa	213
3	Tanpa Izin Edar	317

Sumber data: *Data dokumentasi Balai Besar POM Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 2021 di Banda Aceh*

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Banda Aceh, dengan cara turun langsung kelapangan ada 617 (enam ratus tujuh belas) temuan produk TMK, yang rusak 69 (enam puluh Sembilan), kemudian yang kadaluarsa 231 (dua ratus tiga puluh satu) dan tanpa izin edar sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) produk pangan. Jenis pangan TIE berupa permen Hacks dari Malaysia dan Teh Hijau dari Thailand.⁹³

Setelah BBPOM memperoleh data tentang pelanggaran, selanjutnya dilakukan proses sinergi dengan berbagai sektor, sebagai pengawasan lintas sektor terhadap konsumen yang melibatkan komponen-komponen yang telah disebutkan di atas. Pihak BBPOM harus menginformasikan hasil penemuannya tersebut kepada lintas sektor yang sangat penting untuk melakukan langkah-langkah strategis dan konstruktif seperti memberikan pembinaan kepada pihak pelanggar ketentuan produksi bahan-bahan pangan agar tidak mengulangi melakukan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Namun bila setelah langkah pembinaan ini tidak berhasil mengubah perilaku produsen, distributor ataupun agen maka pihak-pihak yang berwenang tersebut harus mengambil tindakan lebih lanjut agar penindakan memiliki efek jera bagi pelanggar sehingga akan menghasilkan perlindungan konsumen secara lebih riil.⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara dengan Desi Ariyanti Ningsih, Sebagai Kepala Balai Besar POM Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 2021 di Banda Aceh.

⁹⁴ *Ibid.*

BBPOM sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan perdagangan makanan dan minuman di Banda Aceh, maka akan memberi berbagai bentuk sanksi administratif dan berbagai sanksi perdata dan juga pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengimpor dan agen terhadap peredaran bahan pangan impor yang tidak memenuhi standar ataupun persyaratan yang sudah dijelaskan di atas.⁹⁵ Kemudian barang-barang pangan yang ditemukan tersebut harus dimusnahkan oleh pihak BBPOM sehingga tidak dapat diedarkan lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁹⁶

Selain pengawasan terhadap pangan olahan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan BBPOM Banda Aceh, pihaknya juga melakukan pemeriksaan secara langsung komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk pemilihan sampling dan selanjutnya melakukan pengujian di lab terhadap objek dagang yang terdiri Susu Dutch Lady 1 kg, Susu Dutch Lady 2 kg, Oatmeal 1,35 kg; Oatmeal 900 g, Milo 3 in 1, Milo Protomalt, Mayo Kraft, King Longan, Mazola Minyak Goreng 3 kg, dan Kacang Soya Berbagai, minuman serbuk, anggur, sosis, teh *Wenji*, ada juga makanan dan minuman kemasan yang tidak mencantumkan label halal seperti minuman *Red Bull*, minuman Bintang, minuman *Green sands*, coklat *Toblerone*, roti Hup Seng Cream crackers, minuman *sachet* Jesscool, minuman *sachet* Adem Sari tesona, dan minuman *sachet* Scrubber yang kemudian diuji lab BBPOM banda Aceh.⁹⁷

Selain data yang di peroleh dari BBPOM, peneliti juga mengambil beberapa sampel dengan turun langsung ke swalayan dan minimarket yang ada di Banda Aceh, yaitu pada Simpang Lima Grocery. Peneliti menemukan beberapa produk pangan yang tidak mencantumkan label halal dan ingredient atau tidak mencantumkan salah satu di antaranya. Produk yang peneliti temukan yaitu

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Green Peas in Brine atau Kacang Polong dalam Larutan Garam yang merupakan salah satu jenis kacang-kacangan, Lindsay California Ripe Pitted Olives Black Medium atau buah zaitun hitam, Contadina Roma Tomatose Pure, Ssamjang (korean dipping sauce/ seasoned soybean paste), Marukome Instant Miso Soup Wakame Seaweed, S&W Orchard Fruit Cocktail, Ayam Brand Tuna Mayonnaise, Chung Jung Won, 100% Original Hong Cho Vinegar Drink (Pomegranate Juice/Wild Raspberry), Wan Ja Shan Organic Rice Vinegar, La Rambla Pitted Black Olive, Tony Romas Roma's (Original, carolina honey, buffalo, golden serrano barbecue sauce), Nisshin Tempura Batter Mix, Litaly Black Olives Pitted, Yamasa Teriyaki Sauce, Barilla Napoletana With Mediterranean Herbs, Cirio Borlotti, Vermicelli Sweet Potato Glass Noodle CJ, Maepranom Brand Shrimp Paste, Straw Mushrooms Whole/Jamur Merang dalam Kaleng, House Foods Ichimi Togarashi Bubuk Cabe Jepang Pedas Hot Chili Powder, Bumbu penyedap La Rambla Grapeseed Oil Mild Aroma & Flavor Minyak Biji Anggur Import, Larambla Apple Cider Vinegar, I Sughi De Cecco Pesto Alla Genovese, La Rambla Buah Zaitun Olive Hijau-Manzanilla Pitted Green Olives, Red pepper with assorted spices, Chee Seng Sesame Oil, Yamasa Tairyō Dashi Japan, Mie Kering Udon-Marufuji Udon Japan, Mie Sayur Sehat Veggie Noodle Tomat, De Cecco Italian Pastas Discovery Offer, Naraya Sarsi, Rozella Hazelnut Choco-Selai, Yam Brand Tuna Kari, Lingkar Organik Mi Goreng Plus Bumbu Buah Naga, Sriracha Hot Chili Sauce, Frenchs Dijon Mustard, Katsuo Bushi Ikan Cakalang Asap, Sirup Maple Joe, Bio Fusillin, Tiparos Fish Sauce dan Woodstock Organic Dijon Mustard.⁹⁸

Peneliti juga melakukan *survey* pada Indomaret Pocut Baren, bahwa peneliti menemukan beberapa produk makanan dan minuman kemasan yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* seperti, permen *wrigley's doublemint*,

⁹⁸ Hasil Observasi pada swalayan Grocery, Jl. H. Dimurtala Kuta Alam No. 19, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada tanggal 22 Juli 2021.

permen *Ricola*, minuman *Red Bull*, minuman Bintang, minuman *Green sands*, teh *Wenji*, coklat *Toblerone*, coklat *Chocolate coin strip*.⁹⁹

Pemenuhan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting dalam pengawasan, pengaturan, serta pembinaan di dunia perdagangan. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang termasuk di bidang kesehatan, yang sangat urgen dipenuhi sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah pengamanan pangan yang diedarkan dan akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, membina dan mengontrol hingga mampu menciptakan sistem yang kondusif dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terhadap importir atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan label atau *ingredients* atau keduanya sekaligus maka terhadap pelaku usaha tersebut akan dilakukan tindakan, Pertama proses peringatan secara langsung, yaitu terhadap pelaku usaha yang menjual produk makanan diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual produk makanan yang kemasannya sudah rusak atau tidak mencantumkan *ingredients*, kemudian harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Apabila setelah membuat surat pernyataan ternyata masih menjual produk makanan yang tidak sesuai dengan standarnya maka akan digugat ke pengadilan. Tahapan kedua yaitu, Pembinaan Pelaku Usaha, BBPOM memberikan efek jera dengan cara pembinaan yaitu apabila pelaku usaha tersebut

⁹⁹ Hasil observasi pada Indomaret Pocut Baren, Jl. Pocut Baren, Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada tanggal 22 Juli 2021.

melakukan kejahatan dan tertangkap tangan lagi untuk kedua kalinya, maka hukumannya lebih berat yaitu dengan pemberatan. Tahapan terakhir yang dilakukan oleh BPOM adalah proses pemusnahan terhadap barang atau produk, Pemusnahan ini dilakukan pada produk makanan yang kemasannya rusak yaitu apabila setelah diperiksa dari hasil laboratorium ternyata tidak layak untuk dikonsumsi, maka produk tersebut akan langsung dimusnahkan.¹⁰⁰

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Agen dan Pemasok Produk Impor yang Tidak Mencantumkan Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasannya

Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim berdasarkan syariat Islam. Islam menekankan terhadap pentingnya keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.¹⁰¹ Firman Allah dalam Surat Sad ayat 24.

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: *"Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."* (Q.S Sad : 26).

Ayat tersebut diatas masih bersifat 'am dan tetap dalam keumumannya. Dalam hal ini penulis mengutip ayat tersebut untuk menegaskan pentingnya kepemimpinan umat untuk menjadi sosok yang mampu mengatur masyarakat dan juga memenuhi hak-hak asasi yang dibutuhkan masyarakat di suatu wilayah. Ayat

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ M Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan,1996) hlm. 287.

ini menetapkan bahwa seorang pemimpin harus adil dan bijaksana dalam menjalankan urusan pemerintahan. Pemimpin harus mengayomi umat dan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat, sehingga setiap rakyat mendapatkan semua kebutuhannya baik pada tataran primer maupun sekunder. Demikian juga pada aspek konsumtif, masyarakat terlindungi untuk memperoleh kebutuhan dasar sebagai konsumen terutama pada objek tertentu yang membutuhkan penegasan aspek legal dan halal.

Bentuk perlindungan konsumen salah satunya mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk, kemudian juga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang ini, dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi atau gambaran yang benar tentang suatu produk atau barang. Karena seringkali terjadi tidak memadainya informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen mengenai suatu produk atau barang. Hal ini merupakan salah satu bentuk cacat produk atau cacat karena informasi yang tidak memadai.¹⁰² Permasalahan ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya : *Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskan aib/cacatnya itu. (HR. Ibnu Majah).*

¹⁰²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010p), hlm. 41.

Hadis diatas menjelaskan bahwa konsumen berhak mengetahui manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa produk tersebut, serta identitas produsen dari produk tersebut dan memperoleh jaminan produk atau barang apabila tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Informasi ini dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan melalui media cetak maupun media elektronik sebagaimana dijelaskan dalam hukum islam.

Pada prinsipnya dalam hukum Islam semua makanan asalnya halal hingga ada dalil yang mengharamkan seperti keharaman babi dan anjing atau hal-hal lainnya yang ditetapkan *syara'*.¹⁰³ Dalam pengolahan makanan juga harus ada indikasi dan bukti yang meyakinkan bahwa makanan tersebut terbuat dari bahan yang halal, maka kemudian makanan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi.

Relevansi ayat dan pernyataan di atas, bahwa pemerintah harus mampu membuat regulasi dan juga ketentuan untuk mewujudkan kondisi pasar yang memiliki tatanan yang komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam memperoleh makanan dan minuman, sehingga dapat menciptakan pasar yang stabil dan memberikan perlindungan kepada setiap konsumen dengan sepenuhnya.

Dalam suatu mekanisme pasar sempurna, tingkat persaingan antar produsen dan pihak pelaku pasar lainnya cenderung kompetitif, sehingga membuat pihak pelaku pasar dari kalangan produsen, distributor dan lain-lain melakukan berbagai hal untuk mewujudkan kepentingannya. Bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tindakan yang dilakukan bisa saja menjurus pada tindakan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain terutama konsumen. Untuk itu penting adanya regulasi yang tegas agar dapat menjadi

¹⁰³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, tej. Wahid Ahmadi, dkk, Halal Haram Dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 36.

aturan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebagai panduan dalam melakukan aktivitasnya agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam hukum Islam perlindungan hak konsumen menjadi salah satu hal utama yang harus dilakukan untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi suatu barang dan jasa melakukannya dengan baik, sehingga konsumen pun membelinya dengan rela tanpa ada rasa tertipu dan dizalimi. Hal ini menjadi syarat sah transaksi jual beli, bahkan bagi mazhab Hanafi menjadi rukun, sebagai hasil istinbath dari ayat 29 surat An Nisa yang bunyi ayat tersebut.¹⁰⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan suatu transaksi harus dasar saling meridhai antara kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur penipuan. Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan bagi umatnya, maka kemudharatan itu harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini sering diungkapkan dalam hadits Rasulullah Saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”*. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

¹⁰⁴ Abdul Malik, *Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29 (Representasi Qur’an Bagi Ekonomi Keumatan)*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019. hlm. 37.

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa dalam islam tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan yang membahayakan ataupun membuat mudharat bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Sedangkan yang terjadi di pasaran saat ini masih banyak sekali produk-produk pangan yang tidak memenuhi syarat beredar di pasaran, hal itu menyebabkan dapat kemudharatan bagi konsumen.

Pemerintah sebagai *ulil al-amr* harus menegakkan aturan dan ketentuan hukum yang telah dibuat. Di Indonesia ketentuan hukum tentang produk halal ini telah secara tegas diberlakukan berdasarkan UU No 33 tahun 2014 dan UU No 29 Tahun 2021. Setelah pemberlakuan UU tersebut maka pemerintah juga memiliki tanggung jawab lebih lanjut untuk melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan regulasi dari UU sehingga seluruh upaya harus dilakukan untuk mengawasi produk yang dipasarkan dengan mengerahkan seluruh sector yang memiliki wewenang tersebut untuk memeriksa semua persyaratan kelengkapan dan keabsahan dokumen dari produk baik hasil produk lokal, domestic maupun impor. Untuk memudahkan proses pengawasan maka perlu dilakukan upaya pembinaan untuk memberikan kesadaran hukum untuk memproduksi makanan yang halal di kalangan produsen melalui berbagai sarana dan media tentang bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh pihak BBPOM.

Dalam kajian fiqh muamalah kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati posisi yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah bahwa konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya.¹⁰⁵ Dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan, baik konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-

¹⁰⁵ Nova Rusdiana, "*Etika Pelaku Usaha Periklanan Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), hlm 42

hati. Namun jika dilihat sebagaimana yang terjadi dilapangan pemenuhan hak konsumen terhadap produk-produk makanan impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* masih kurang pelaksanaannya oleh pelaku usaha dan importir. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka membuat produsen atau pelaku usaha tetap memproduksi makanan dan minuman yang tidak melakukan pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal, karena produsen merasa bahwa hal ini tidak memicu penurunan penjualan bagi produsen.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM Banda Aceh untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam perdagangan yaitu dengan melakukan sosialisasi. Upaya dan pengawasan pasar terhadap pemasaran produk sosialisasi dilakukan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat untuk berdagang sesuai dengan ketentuan syariat dan juga kesehatan. Namun pelanggaran tetap terjadi bahkan beberapa kasus yang ditemui berupa makanan dan minuman kemasan yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab di atas. Produk tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi produk-produk tersebut masih terus beredar dan diperjualbelikan di pasaran.

Padahal tindakan yang dilakukan oleh produsen, distributor dan agen dari perusahaan makanan dan minuman tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam. Secara *fihiyyah*, setiap orang harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya sesuai dengan ketentuan syara'. Para fuqaha telah mengijtihadkan bahwa setiap makanan dan minuman harus diolah sesuai standar yang halal dan *thayyib*, karena semua yang halal itu akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi

kehidupannya sebagai insan dan hamba Allah.¹⁰⁶ Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* makanan dan minuman halal dan baik sebagai upaya menjaga dan melindungi dari hal-hal yang bersifat destruktif dan mafsadat. Secara konseptual *maqāṣid al-syarī'ah* ini mencakup lima aspek yaitu :¹⁰⁷

1. Menjaga agama

Dalam menjaga agama sebagai umat muslim harus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah agar agama kita selalu terjaga

2. Menjaga jiwa

Jiwa adalah sesuatu yang berharga yang patut dijaga dan dilindungi. Seorang muslim harus menjaga jiwanya mulai dari menjaga asupan makanan dan menjaga jiwanya dari hal-hal yang membahayakan.

3. Menjaga akal

Menjaga akal juga diperintahkan dalam Islam, karena akal yang diberikan kepada manusia berbeda dengan makhluk lainnya, maka dari itu wajib dilindungi.

4. Menjaga keturunan

Sebagai umat muslim juga harus menjaga keturunannya agar tidak sampai mendapatkan keturunan yang keluar dari agama Islam.

5. Menjaga harta

Menjaga harta sangat diperlukan untuk umat muslim, karena Islam melarang mendapatkan harta yang tidak baik, maka dari itu umat muslim dalam hal mencari rezeki juga harus dijaga dan dalam mencari pekerjaan pun harus pekerjaan yang halal.

¹⁰⁶ Ma'ruf amin, *Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk*, (Jakarta: LPPOM MUI,2013) h. 28

¹⁰⁷ Robiah Zulfa, "*Pendapat Pengurus Koperasi Susu Sae Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektivitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perspektif Maqashid Syariah*", (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2016, hlm. 65.

Lima hal mendasar di atas mewajibkan umat muslim untuk menjaganya, dengan menjaga hal tersebut maka kehidupannya akan masalah dunia dan akhirat. Terkhusus pada menjaga jiwa bahwa sekarang dalam dunia pangan sudah banyak terjadi perkembangan, maka harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

Untuk menjaga jiwanya manusia membutuhkan kepastian hukum atas apa yang akan dikonsumsi. Bukan hanya dari bahan yang menjadi komposisi tetapi juga proses pembuatan produknya harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan agar hasil dari produk tersebut benar-benar halal. Pada saat ini produsen yang mengeluarkan suatu produk diwajibkan memiliki sertifikat halal bagi semua produk yang beredar di wilayah Indonesia dengan tujuan agar dapat menjamin kepastian bahwa produk itu benar-benar halal.

BBPOM Banda Aceh menjalankan kewajibannya dalam rangka melindungi konsumen secara keseluruhan terhadap produk makanan atau minuman mereka juga melakukan proses pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin makanan atau minuman yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Selanjutnya, pengawasan selama beredar yaitu pengawasan makanan atau minuman selama masa peredaran dipastikan bahwa makanan atau minuman tersebut memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BBPOM Banda Aceh dan dinas terkait belum mampu sepenuhnya menuntaskan permasalahan terkait perwujudan perlindungan konsumen, masih banyak pelaku usaha yang lolos dalam aksinya, dimana masih ada pelaku usaha yang mengabaikan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BBPOM Banda Aceh yang berkolaborasi dengan LPPOM MUI bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, antara lain:

1. Tempat produksi serta bahan-bahan yang ditemukan tidak sesuai dengan standarisasi,
2. Pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan,
3. Tidak mencantumkan label halal,
4. Tidak mencantumkan *ingredients* pada kemasan.

Pihak LPPOM telah memberitahukan kepada produsen tentang apa saja sanksi-sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku usaha, importir maupun agen, yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun. Sanksi menurut Abdul Kadir Audah dalam bukunya *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami* adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap pelanggaran atas perintah Allah.¹⁰⁸ Adapun mengenai ketentuan sanksi tentang penipuan atau tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku sehingga memicu terjadinya bahaya materil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk dari produk pelaku usaha. Kerugian yang diderita konsumen akibat produk yang cacat dikarenakan tidak sempurnanya produk ini akan mengurangi nilai atau manfaat dari produk itu sendiri yang berakibat pada terganggunya kualitas keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

Dalam hukum Islam, tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen akibat barang cacat dan berbahaya karena tidak dijelaskannya kualitas maupun kuantitas barang yang dijual oleh pelaku usaha atau terdapat cacat pada barang maupun kandungan dari produk tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dijelaskan dalam kaidah *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kategori jarimah *ta'zir*. Ketentuan sanksi dan jenis hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang mewujudkan kemaslahatan umat. Secara teoritis dalam konsep fiqh, *jarimah ta'zir* merupakan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjamin keharmonisan hidup umat.

¹⁰⁸ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'I al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1987), hlm. 609.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha yang berlaku curang akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan, dan jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, serta barang-barang (produk) tersebut akan disita dan dimusnahkan agar tidak menyebabkan kerugian lagi bagi konsumen.

Apabila ditemukan pelaku usaha atau produsen yang mendaftarkan usahanya untuk pembuatan sertifikat halal, karena sebelumnya belum dikeluarkan sertifikat halal, pelaku usaha tersebut akan dibimbing dan diarahkan langsung oleh pihak LPPOM agar menjadi produsen yang menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa upaya dan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Disperindag, LPPOM MUI dan BBPOM kota Banda Aceh telah maksimal sebagai tanggung jawab pihak pemerintah untuk melindungi masyarakatnya sebagai *ulil amri* yang wajib mengayomi umat sebagai amanah yang ditetapkan Allah.

Penulis menegaskan bahwa upaya pemerintah Kota Banda Aceh secara khusus dan Aceh secara umum telah menerapkan ketentuan yuridis formal dalam bentuk penerapan sanksi baik secara perdata maupun pidana kepada pelaku usaha terutama pihak importir yang telah berlaku curang dalam menjalankan bisnisnya. Namun tindakan penerapan sanksi pidana belum diberlakukan karena tindakan importir di Aceh belum sampai pada tahap dapat dipidanakan. Dalam hal ini unsur-unsur yang belum dapat dipenuhi mengenai produk impor yang masuk ke Banda Aceh masih dalam batas teguran dan penyitaan produk yang dapat menimbulkan kerugian secara perdata kepada pihak importir dan distributornya. Apalagi selama ini pelanggaran yang terjadi bukan dilakukan secara langsung oleh importir di wilayah Aceh, karena produk tersebut bukan masuk melalui pabean Aceh melainkan melalui Medan atau pabean lainnya dan tidak dilakukan

lagi pemeriksaan di perbatasan. Sehingga mengakibatkan produk pangan tersebut masuk ke Aceh dan beredar dipasaran.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan konsumen terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan *Ingredients* dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahapan pengawasan tersebut terdiri atas, pengadaan sarana produksi yang digunakan, penggunaan bahan akhir, pemeriksaan peredaran dan. Selanjutnya selain tahapan *monitoring* juga diikuti dengan tahapan pembinaan, sosialisasi dan pengamanan terhadap seluruh aktivitas perdagangan dan komoditas transaksi dalam wilayah Banda Aceh.
2. Tindakan Pemerintah terhadap importir produk pangan yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients*, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengecekan terhadap produk-produk pangan impor yang beredar di Banda dengan tahapan *Pre Market* dan *Post Market*. Penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM Banda Aceh terhadap importir dan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* melalui beberapa tahapan, yaitu peringatan secara langsung, dan pembinaan pelaku usaha, apabila pelaku usaha melakukan kejahatan dan tertangkap tangan lagi untuk kedua kalinya, maka hukumannya lebih berat. Tahapan terakhir, pemusnahan terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan syarat peredaran.
3. Dalam hukum Islam menjelaskan mengenai sanksi terhadap importir yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasan produk dalam kaidah *Maqashid al-syariah* dengan kategori *jarimah ta'zir*. Ketentuan sanksi dan jenis hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang mewujudkan


kemaslahatan umat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha yang berlaku curang akan diancam dengan perdata maupun pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana penjara atau pidana kurungan paling lama enam bulan, dan jika perbuatan itu mengakibatkan seseorang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, serta barang-barang (produk) tersebut akan disita dan dimusnahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis memiliki saran yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Disperindag dan Tim Terpadu untuk lebih memaksimalkan lagi setiap tahapan mulai dari tahapan pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan tahapan pengamanan terhadap seluruh aktivitas perdagangan dan komoditas transaksi dalam wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan penelitian lapangan masih ditemukan beberapa produk-produk impor yang masuk ke Aceh melalui pabean lain dikarenakan tidak adanya tahapan pemeriksaan label halal dan *ingredients* di perbatasan Aceh. Dengan demikian sebaiknya pemerintah juga melakukan pemeriksaan pada perbatasan, untuk menjamin tidak ada lagi produk-produk pangan impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* yang masuk ke Aceh.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk terus melakukan proses pembinaan dan sosialisasi terutama bagi pelaku usaha, bahwa harus mengikuti aturan dan memahami akibat hukum yang diterima apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam pencantuman label halal pada produk makanan yang akan dijual kepada konsumen, dan pemerintah juga harus melakukan upaya hukum

- yang tegas agar pelaku usaha dan importir yang tidak memenuhi syarat tersebut jera, sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.
3. Disarankan kepada konsumen selaku pembeli harus lebih hati-hati ketika membeli suatu produk pangan, untuk menjamin terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Bahwa hal tersebut juga sebagai wujud untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan importir, karena apabila konsumen-konsumen lebih teliti dan cerdas dalam memilih produk mana yang layak dikonsumsi, maka dampak yang timbul terhadap produk-produk pangan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peredaran tersebut menjadi tidak laku di pasaran sehingga akan berdampak langsung bagi pelaku usaha yang berlaku curang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, et. Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâsyid al-syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Abu Muhammad Ali Bin Said Bin Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2011.
- Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Andalusi, *Al Muhalla Bil Atsar Juz 6*, Beirut-Lebanon, Darul Kutub Al-ALamiyah.
- Adib Bisri dan munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008.
- Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* Jakarta: LPPOM MUI, 1998.
- Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ctk. Pertama, Genta Press, 2007.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* Jakarta: Diadit Media, 2006.

- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Purwanggono, *Pengantar Standardisasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009.
- Fauziah Nur Aini, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Ghofar Shiddiq, “*Teori Maqâshid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Hasil Wawancara Dengan Denis, Bagian seksi pemberdayaan konsumen Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara Dengan Munawar Khalil, Sebagai Kepala Seksi Impor di Disperindag Provinsi Aceh, Pada Tanggal 22 Maret 2021, Di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara Dengan Nurlinda Lubis, sebagai Koordinator Bidang Infokom Balai Besar POM Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 2021, di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara Dengan Rajab, Bagian seksi pemberdayaan konsumen Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 29 April 2021, di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Safriadi, Bagian Standarisasi Tertib Niaga dan Kalibrasi Disperindag Provinsi Aceh, pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Yanti, Bagian Substansi Infokom Balai Besar POM Banda Aceh, Pada Tanggal 29 April 2021, di Banda Aceh.

- Ibnu Rusyd, *Muqaddimah Bidâyat al-Mujtahid*, terjemahan A. Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Imam Masykoer, *Bunga Rampai Jaminan produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, 2003.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Jamaa, “*Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid Al-Syarî’ah*” dalam *Jurnal Ilmu Syarî’ah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kamil Iskandar, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq).
- Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> di akses pada tanggal 1 Mei 2020.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqâsyid al-syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- M. Nafdal, “*Analisis Terhadap Tindakan Pedagang Grosir Pada Distribusi Dan Penjualan Barang Impor Non Label Halal Dalam Perspektif Akad Jual Beli*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- M. Sadar, dkk., *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Muhajirin, *Mudah Memahami Hadis Nabi*, Jakarta :Sinar Grafika Offset, 2018.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media Group, Ed. 1, 2018.
- Nurul Khomariyah, “*Pengaruh Kesadaran Halal, Islamic Branding dan Product Ingredients terhadap Minat Beli Produk Luwak White Koffie (Studi Pada Masyarakat Desa Putat Sewu, Jatitengah, Sukodono, Sragen)*”, skripsi, Solo: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, *Indonesia Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama 2003.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqh, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Rhina Uchyani dan Heru Irianto, Pengembangan Pasar Produk Olahan Kacang Melalui Perbaikan Kemasan, *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 01, No. 01, Januari 2016.
- Ricky Prabowo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*”, UIN Raden Intan Lampung, 2018 hlm. 44.
- Samsuri. hamzah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Greisinda Press, 2008.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syaikh Abdurrahman Al-Zujairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2017.
- Yazid Abu Fida’, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah, 2004.
- Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemahan Muammal Hamidy, Bandung: PT Bina Ilmu, 1993.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.

Zulaekah, Siti, Fakultas Ilmu, Kedokteran Universitas, and Muhammadiyah Surakarta. “*Halal dan Haram Makanan dalam Islam.*” *SUHUF*, Vol. XVII, No. 01/Mei 2005.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana 2013.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 2457/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Muhammad Iqbal, MM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Safrizal
NIM : 170102105
Prodi : HES
Judul : Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman Impor Di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan Ingredients Pada Kemasan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Agustus 2020
Dekan,


Muhammad Sidqi

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1010 Un.08.FSH.I.PP.00.9/02/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : SAFRIZAL / 170102105
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Laksana

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi tentang Label Halal dan Ingredients pada Kemasan)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1010/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAFRIZAL / 170102105**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Laksana

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi tentang Label Halal dan Ingredients pada Kemasan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Februari 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem perlindungan Konsumen pada Produk makanan dan minuman impor di Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam (study tentang label halal dan *ingredients* pada kemasan)

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2021

Tempat : Kantor BBPOM

Orang Yang : Informan BBPOM

Diwawancarai


Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi berdasarkan data yang terkumpul di lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka pada khalayak Ramai apabila disetujui oleh pihak yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh (BBPOM Banda Aceh)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh pihak BBPOM terhadap peredaran produk-produk pangan impor yang beredar di pasaran seperti swalayan dan supermarket ?
2	Apakah pihak BBPOM melakukan tindakan penyitaan terhadap produk-produk pangan impor yang tidak memiliki label halal ?
3	Apakah pihak BBPOM melakukan upaya hukum terhadap importir ataupun pedagang yang mengedarkan produk-produk pangan impor tanpa label halal ?
4	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak BBPOM untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi bahan pangan impor non label halal ?
5	Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diupayakan oleh pihak BBPOM untuk mencegah terjadinya efek negatif dari mengkonsumsi bahan makanan impor tanpa label halal yang beredar di pasaran dan di swalayan ?

6	Bagaimana sinergitas BBPOM dengan lembaga lainnya terkait pengawasan makanan dan minuman impor di Banda Aceh ?
7	Bagaimana tindakan BBPOM terhadap temuan makanan dan minuman import yang tidak memiliki label halal dan komposisi pada kemasan ?
8	Apakah pihak BBPOM melakukan pemantaun secara terstruktur terhadap importir pada pengimporan makanan dan minuman non label halal dan komposisi pada kemasan ?
9	Bagaimana tingkat keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap peredaran makanan dan minuman impor tanpa label halal dan komposisi ?
10	Biasanya tempat-tempat yang sering didatangi untuk melakukan razia terhadap makanan dan minuman impor di wilayah mana saja di Banda Aceh ?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem perlindungan Konsumen pada Produk makanan dan minuman impor di Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam (study tentang label halal dan *ingredients* pada kemasan)

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2021

Tempat : Kantor Disperindag, BBPOM dan LPPOM MUI

Orang Yang : Informan Disperindag, BBPOM dan LPPOM MUI

Diwawancarai

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi berdasarkan data yang terkumpul di lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka pada khalayak Ramai apabila disetujui oleh pihak yang diwawancarai.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (DISPERINDAG Aceh)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana regulasi tentang import makanan dan minuman di Banda Aceh ?
2	Bagaimana mekanisme perizinan makanan dan minuman import yang ditetapkan oleh Disperindag ?
3	Apakah Disperindag melakukan pengawasan secara reguler terhadap impor makanan dan minuman non label halal dan <i>ingredients</i> di Banda aceh ?
4	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disperindag terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor di Banda Aceh ?
5	Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Disperindag untuk memastikan bahwa makanan dan minuman impor tanpa label halal dan <i>ingredients</i> pada kemasannya berhasil dilakukan ?
6	Bagaimana tindakan terhadap temuan di lapangan yang dilakukan oleh Disperindag terhadap makanan dan minuman impor yang beredar dalam masyarakat ?
7	Bagaimana upaya Disperindag untuk mengurangi produk makanan dan minuman impor non label halal dan <i>ingredients</i> di Banda Aceh ?

8	Apakah upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Disperindag terhadap produk makanan dan minuman impor di Banda Aceh telah efektif ?
9	Apakah Disperindag melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk mengawasi dan mengontrol peredaran makanan dan minuman non label halal dan <i>ingredients</i> di Banda Aceh ?
10	Bagaimana tingkat keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag dan lembaga terkait untuk menutup ruang gerak importir nakal dalam mengedar makanan dan minuman non label halal dan <i>ingredients</i> di Banda Aceh ?
11	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Disperindag untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi bahan pangan impor non label halal ?
12	Bagaimana pihak Disperindag memberi peringatan kepada pihak importir lokal di Aceh untuk memastikan mereka taat pada aturan hukum ?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem perlindungan Konsumen pada Produk makanan dan minuman impor di Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam (study tentang label halal dan *ingredients* pada kemasan)

Waktu Wawancara : 10.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Senin, 19 April 2021

Tempat : Kantor LPPOM MUI

Orang Yang : Informan LPPOM MUI


Diwawancarai

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi berdasarkan data yang terkumpul di lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka pada khalayak Ramai apabila disetujui oleh pihak yang diwawancarai.

4. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI terhadap peredaran produk-produk pangan impor yang beredar di pasaran seperti swalayan dan supermarket ?
2	Apakah pihak LPPOM MUI melakukan tindakan penyitaan terhadap produk-produk pangan impor yang tidak memiliki label halal ?
3	Apakah pihak LPPOM MUI melakukan upaya hukum terhadap importir ataupun pedagang yang mengedarkan produk-produk pangan impor tanpa label halal ?
4	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi bahan pangan impor non label halal ?
5	Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diupayakan oleh pihak LPPOM MUI untuk mencegah terjadinya efek negatif dari mengkonsumsi bahan makanan impor tanpa label halal yang beredar di pasaran dan di swalayan ?
6	Bagaimana sinergitas LPPOM MUI dengan lembaga lainnya terkait pengawasan makanan dan minuman impor di Aceh ?

7	Bagaimana tindakan LPPOM MUI terhadap temuan makanan dan minuman import yang tidak memiliki label halal dan komposisi pada kemasan ?
8	Apakah pihak LPPOM MUI melakukan pemantauan secara terstruktur terhadap importir pada pengimporan makanan dan minuman non label halal dan komposisi pada kemasan ?
9	Bagaimana tingkat keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI terhadap peredaran makanan dan minuman impor tanpa label halal dan komposisi ?
10	Biasanya tempat-tempat yang sering didatangi untuk melakukan razia terhadap makanan dan minuman impor di wilayah mana saja di Banda Aceh ?



Lampiran 4 : SK Tim Terpadu



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 510 /665/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWAS BAHAN BERBAHAYA
PROVINSI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, perlu menetapkan Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/MENKES/PER/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

MEMUTUSKAN :.../2

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas tertib niaga pendistribusian barang berbahaya di Aceh.
- KETIGA : Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- memeriksa terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
 - melakukan pembinaan melalui koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - melakukan pengamanan setempat meliputi inventarisasi, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan pengambilan contoh untuk uji laboratorium, dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pengadaan, peredaran serta penyalahgunaan dalam penggunaan bahan berbahaya;
 - melaksanakan pemeriksaan fisik sarana distribusi Bahan Berbahaya berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (*repacking*), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - menyampaikan hasil pemeriksaan/pengawasan berupa Berita Acara pemeriksaan fisik/pengawasan Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium kepada Gubernur sebagai dasar dalam mengambil kebijakan; dan
 - melakukan pertemuan tim secara berkala untuk membahas tentang isu-isu aktual yang terkait dengan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh.
- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh dapat dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya Provinsi Aceh.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Februari 2019
23 Jumadil Akhir 1440

GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Bupati/Walikota se-Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
7. Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Kepala Bappeda Aceh;
10. Yang Bersangkutan.-----

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGAWAS BAHAN BERBAHAYA
PROVINSI ACEH**

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Plt. Gubernur Aceh	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Aceh	Pembina	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Koordinator	
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Ketua	
5	Kepala Balai Besar POM Aceh	Wakil Ketua I	
6	Ketua MPU Aceh	Wakil Ketua II	
7	Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh	Wakil Ketua III	
8	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Sekretaris	
9	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Anggota	
10	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh	Anggota	
11	Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BPPOM Aceh	Anggota	
12	Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Aceh	Anggota	
13	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
14	Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota	
15	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Aceh	Anggota	
16	Kepala Bidang Pengkakan dan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh	Anggota	
17	Kepala LPPOM MPU Aceh	Anggota	
18	Kabag Pembinaan Industri, Perdagangan, ESDM dan Pariwisata Biro Perekonomian Setda Aceh	Anggota	
19	Kepala Bidang Industri Agro dan Manufaktur Dinas Perindag Aceh	Anggota	



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Lampiran 5 : Surat Keterangan Mengambil Data dari BBPOM Banda Aceh



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : seriiknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Nomor : HM.03.04.91.911.04.21.121
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Mengambil Data

30 April 2021

Yth. Dekan
Universitas Islam Negeri AR-Raniry
Di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Dekan Universitas Islam Negeri AR-Raniry Nomor 1010/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : Safrizal
NPM : 170102105
Judul Tesis : SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR DI BANDA ACEH DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Tentang Label Halal dan Ingredients Pada Kemasan)

Mahasiswa tersebut diatas telah mendapatkan data dan informasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terkait Materi Skripsi sebagai syarat kelulusan di Universitas Islam Negeri AR-Raniry yang dilayani oleh Ibu Nurlinda Lubis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Koordinator Bidang Infokom
Balai Besar POM di Banda Aceh

Nurlinda Lubis, Apt. M.Si

Lampiran 6 : *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Bapak Safriadi sebagai informan dari Disperindag



Wawancara dengan bapak Deni dan bapak Rajab sebagai informan dari Disperindag bagian Perlindungan Konsumen



Wawancara dengan Ibu Nurlinda Lubis sebagai Informan dari BBPOM Banda Aceh



Wawancara dengan bapak Denis Candra sebagai Informan dari LPPOM MUI Aceh.